



**REUSAM GAMPONG PEUNAYONG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH GAMPONG (RPJMG)  
TAHUN 2023-2029**

**GAMPONG PEUNAYONG  
KECAMATAN KUTA ALAM  
KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH GAMPONG PEUNAYONG  
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PEUNAYONG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG  
(RPJMG) TAHUN 2023-2029  
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM  
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJMG dilakukan dengan penandatanganan Reusam Gampong tentang RPJMG oleh Keuchik dan Ketua TPG;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Reusam Gampong Peunayong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2023-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana Di Desa;
23. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 seri D Nomor 3);
25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
27. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77);
28. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 70);
29. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

30. Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Lingkungan (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
TUHA PEUT GAMPONG PEUNAYONG  
DAN  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PEUNAYONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG TAHUN 2023-2029 GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong dan Gampong Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Gampong untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong.
4. Pembangunan Pedesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Gampong dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
6. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat gampong dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

12. Reusam Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
13. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan TPG dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Gampong adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Gampong berupa aset dan potensi aset Gampong yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Gampong, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Gampong dan masyarakat Gampong.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Gampong yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Gampong.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong. Pengkajian Keadaan Gampong dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Gampong melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga ditingkat kelompok masyarakat, jurong dan Gampong.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya yang disingkat RKPG adalah dokumen penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKPG adalah Penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Gampong adalah segala potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya alam lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Gampong menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Gampong, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Gampong.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
27. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat dengan ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
29. Pendamping Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Gampong, dan kerja sama Gampong untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
31. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG, adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau bersama Gampong-Gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

32. Visi Keuchik Gampong adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Keuchik Gampong pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Gampong.
33. Misi Keuchik Gampong adalah penyertaan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Keuchik Gampong agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
34. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SisKeuDes adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

## BAB II

### PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Prinsip penyusunan RPJMG, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

#### Pasal 3

Asas Penyusunan RPJMG, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

#### Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJMG:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Gampong selama 6 (enam) tahun;

- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong yang sesuai dengan kondisi objektif Gampong;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Gampong;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

### BAB III

#### MUATAN RPJMG

##### Pasal 5

RPJMG memuat:

- a. visi dan misi Keuchik Gampong;
- b. arah kebijakan perencanaan Pembangunan Gampong yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan Masyarakat Gampong yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

### BAB IV

#### TAHAPAN PENYUSUNAN

##### Pasal 6

Penyusunan RPJMG dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJMG;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong;
- c. penyusunan rancangan RPJMG;

- d. penyelenggaraan Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJMG;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Gampong untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJMG; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJMG kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong melalui media dan forum pertemuan Gampong.

## BAB V

### SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMG

#### Pasal 7

- (1) RPJMG Tahun 2023-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJMG

BAB II : PROFIL GAMPONG

2.1. Kondisi Gampong

2.2. Kondisi Pemerintahan Gampong

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN GAMPONG

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GAMPONG

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Gampong

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Gampong

## BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong

## BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran-Saran

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1) Keputusan Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029.
- 2) RKTL Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029.
- 3) Peta Jalan SDGs Desa (Dashboard Kemendes PDTT).
- 4) Peta Jalan SDGs Desa (Potensi dan Masalah).
- 5) Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk ke Gampong.
- 6) Gambar Bagan Kelembagaan.
- 7) Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan.
- 8) Gambar Peta Sosial/Sketsa Gampong.
- 9) Daftar Masalah dan Potensi dari Peta Sosial/Sketsa Gampong.
- 10) Gambar Kalender Musim.
- 11) Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
- 12) Gambar Pohon Masalah.
- 13) Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
- 14) Daftar Inventarisir Masalah.
- 15) Daftar Inventarisir Potensi.
- 16) Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
- 17) Penentuan Tindakan Masalah.
- 18) Penentuan Peringkat Masalah.
- 19) Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Berita Acara Daftar Gagasan Jurong/Kelompok di Jurong Garuda, Jurong Cendrawasih, Jurong Merpati dan Jurong Gajah Putih.
- 20) Rancangan RPJMG.

- 21) Dokumen Visi Misi Keuchik Gampong.
  - 22) Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Gampong Membahas dan Menyepakati Rancangan RPJMG Tahun 2023-2029.
  - 23) Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Berita Acara Musyawarah Gampong Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan RPJMG Tahun 2023-2029.
  - 24) Foto-Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.

#### Pasal 8

RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong dalam pelaksanaan pembangunan Gampong selama 6 (enam) tahun.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada RPJMG dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kota.
- (2) Perubahan RPJMG sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Reusam Gampong.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik Gampong.

Pasal 10

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peunayong.

Ditetapkan di Peunayong  
Pada Tanggal 27 Mei 2024

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI

Diundangkan di Peunayong  
Pada Tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

LEMBARAN GAMPONG PEUNAYONG TAHUN 2024 NOMOR 4.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan karuniaNya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tenaga, kelapangan waktu dan pikiran sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh masyarakat, Bangsa dan Negara. Kami selaku Tim Perencanaan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sudah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2029. Selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sekalian.

Pada kesempatan ini kami selaku Tim Perencanaan Gampong Peunayong mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah membimbing dan mendampingi kami serta semua pihak yang telah terlibat dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan RPJMG ini sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kami selaku Tim Perencanaan Gampong Peunayong menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan RPJMG, hal ini karena keterbatasan waktu dan data yang sulit untuk diperoleh sehingga banyak hal yang tidak dapat diuraikan dengan baik dan jelas, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan serta kesilapan-kesilapan, maka kami sangat mengharapkan masukan dan saran, guna menuju kesempurnaan dan kemajuan bagi kita semua.

Keuchik Gampong Peunayong

( Sharifuddin Adi )

Banda Aceh, 27 Mei 2024  
Ketua Tim Penyusun

( Teuku Mirwan Sahputra )

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN .....	0
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Tahapan Penyusunan RPJMG .....	6
BAB II PROFIL GAMPONG.....	10
2.1. Kondisi Umum Gampong.....	10
2.1.1. Sejarah Gampong.....	10
2.1.2. Kondisi Geografis Gampong.....	11
2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Gampong .....	11
2.1.4. Kondisi Ekonomi Gampong .....	15
2.1.5. Kondisi Infrastruktur Gampong .....	16
2.1.6. Pembagian Wilayah Gampong.....	17
2.1.7. Pemerintahan Gampong.....	17
BAB III VISI DAN MISI .....	20
3.1. Visi.....	20
3.2. Misi.....	21
3.3. Tujuan dan Sasaran .....	21
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG .....	26
4.1. Potensi .....	26
4.1.1. Sumber Daya Alam.....	26
4.1.2. Sumber Daya Manusia .....	26
4.1.3. Sumber Daya Pembangunan .....	26
4.1.4. Sumber Daya Sosial Budaya .....	27
4.1.5. Kelembagaan.....	27
4.2. Masalah .....	27
4.2.1. Bidang Infrastruktur .....	27
4.2.2. Bidang Lingkungan Hidup.....	27
4.2.3. Bidang Ekonomi.....	28
4.2.4. Bidang Sosial Budaya .....	28

4.2.5. Kemiskinan .....	28
4.2.6. Pengangguran .....	28
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .....	29
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Gampong .....	29
5.1.1. Kebijakan Pendapatan Gampong .....	29
5.1.2. Kebijakan Belanja Gampong .....	29
5.1.3. Kebijakan Pembiayaan Gampong .....	30
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Gampong .....	31
BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG .....	33
6.1. SDGs Desa .....	33
6.2. Program dan Kegiatan .....	36
6.3. Strategi Pencapaian .....	40
BAB VII PENUTUP .....	42

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Keputusan Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029
2. RKTL Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029
3. Peta Jalan SDGs Desa (Dashboard Kemendesa)
4. Peta Jalan SDGs Desa (Masalah dan Potensi)
5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke gampong
6. Gambar Bagan Kelembagaan dan Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
7. Gambar Peta Sosial Gampong dan Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Gampong
8. Gambar Kelender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi dari Kelender Musim
9. Daftar Inventarisir Masalah
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Penentuan Peringkat Tindakan
14. Daftar Gagasan Jurong/Kelompok
15. Rekapitulasi Gagasan Jurong/Kelompok
16. Rancangan RPJMG
17. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJMG)
18. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)

19. Notulen Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)
20. Foto Kegiatan/Foto Gampong (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029
2. RKTL Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029
3. Peta Jalan SDGs Desa (Dashboard Kemendesa)
4. Peta Jalan SDGs Desa (Masalah dan Potensi)
5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke gampong
6. Gambar Bagan Kelembagaan dan Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
7. Gambar Peta Sosial Gampong dan Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Gampong
8. Gambar Kelender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi dari Kelender Musim
9. Daftar Inventarisir Masalah
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Penentuan Peringkat Tindakan
14. Daftar Gagasan Jurong/Kelompok
15. Rekapitulasi Gagasan Jurong/Kelompok
16. Rancangan RPJMG
17. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJMG)
18. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)
19. Notulen Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)
20. Foto Kegiatan/Foto Gampong (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai gampong adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kota, maka sebuah gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di gampong, maka gampong diharuskan mempunyai RPJMG ataupun RKPG.

RPJMG ini merupakan rencana strategis Gampong Peunayong untuk mencapai tujuan dan cita-cita gampong. RPJMG tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada gampong untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good gavermance*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

#### 1.2.1 Maksud

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Peunayong Tahun 2023-2029 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong dan masyarakat dalam pembangunan Gampong dalam jangka 6 (enam) tahun kedepan yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Gampong yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan Gampong secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, program dan pagu indikatif dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJMG Peunayong Tahun 2023-2029 dimaksud untuk :

1. RPJMG sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari Pemerintah;
3. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
4. Agar Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
5. RPJMG berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
6. Agar Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat;
7. Memudahkan dalam penyusunan APBG dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (DU RKPG).

#### 1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari RPJMG Tahun 2023-2029 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model renstra);
2. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Menjadi terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin ketertarikan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
8. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMG atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);

9. Menimalisir permasalahan yang ada ditingkat Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
10. Membangun kesadaran masyarakat Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif.

### 1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJMG Tahun 2023-2029 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
22. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
26. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);
27. Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Lingkungan (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2022 Nomor 5);

#### 1.4. Hubungan RPJMG dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMG Peunayong Tahun 2023-2029 merupakan dokumen untuk jangka menengah Gampong selama 6 (enam) tahun yang disusun berdasarkan kewenangan Gampong dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, maka SDGs Desa menjadi acuan dalam pembangunan Gampong. Pengharusutamaan pencapaian SDGs Desa dalam RPJMG Tahun 2023-2029 dilakukan dalam bentuk rumusan program, kegiatan dan sumber pembiayaannya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

RPJMG Tahun 2023-2029 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.

#### 1.5. Tahapan Penyusunan RPJMG

Adapun tahapan penyusunan RPJMG Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

##### a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pembentukan Tim Penyusun RPJMG dilaksanakan dengan proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMG. Tim penyusun berjumlah 11 orang yang terdiri dari Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat dengan komposisi perempuan sebanyak 5 (lima) orang.

Susunan Tim Penyusun RPJMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong Peunayong tentang Tim Penyusun RPJMG yang terdiri dari :

- 1) Pembina dijabat oleh Keuchik;
- 2) Ketua ditunjuk oleh Keuchik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- 3) Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim;
- 4) Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Gampong, dan unsur masyarakat Gampong lainnya.

##### b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan pencermatan dan penyelarasan data Gampong, rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong dan penggalian aspirasi masyarakat guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan pilihan solusi/kegiatan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pencermatan dan penyelarasan data Gampong dilakukan atas hasil pendataan SDGs Desa atau profil Gampong, pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) dan data layanan konvergensi pencegahan stunting Gampong. Data yang telah diselaraskan selanjutnya disandingkan dengan 18 tujuan SDGs Desa sehingga didapatkan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk kondisi Gampong yang berkesesuaian dengan SDGs Desa. Sedangkan penggalian aspirasi masyarakat dilakukan berbasis wilayah dan kelompok masyarakat yang selanjutnya dipilah dan disusun berdasarkan 18 tujuan SDGs Desa.

##### c. Penyusunan rancangan RPJMG

Rancangan RPJMG disusun oleh tim penyusun berdasarkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan Gampong dengan memperhatikan rekomendasi pada Sistem Informasi Desa (SID). Rancangan RPJMG memuat visi dan

misal Keuchik, tipologi Gampong sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong, dan daftar rancangan RPJMG yang memuat prioritas program/kegiatan, target capaian, lokasi, perkiraan volume, tahun pelaksanaan, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan dan pola pelaksanaan. Rancangan RPJMG selanjutnya disampaikan oleh tim penyusun RPJMG kepada Keuchik.

d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong

Pembahasan dan kesepakatan Rancangan RPJMG dilakukan Keuchik dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong) yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan unsur perwakilan masyarakat Gampong, pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan bidang dalam rancangan RPJMG dan hasilnya ditungkan dalam berita acara.

Berdasarkan kesepakatan Musrenbang Gampong, tim penyusun melakukan penyempurnaan rancangan RPJMG dan menyampaikan kepada Keuchik, selanjutnya Keuchik menyampaikan kepada Tuha Peuet Gampong untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Gampong.

e. Penyelenggaraan musyawarah Gampong

Tuha Peuet Gampong menyelenggarakan musyawarah Gampong guna membahas, menetapkan dan mengesahkan rancangan RPJMG. Musyawarah Gampong difasilitasi oleh Pemerintah Gampong dan diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong dan unsur perwakilan masyarakat Gampong. Penetapan RPJMG pada musyawarah Gampong dengan penandatanganan berita acara oleh Keuchik, Ketua Tuha Peuet Gampong, Anggota Tuha Peuet Gampong dan seorang perwakilan masyarakat Gampong.

Berdasarkan berita acara penetapan dalam musyawarah Gampong, Keuchik menyusun rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG dan menyampaikan rancangan Reusam kepada Tuha Peuet Gampong untuk dibahas dan disetujui oleh Tuha Peuet Gampong. Pembahasan dan persetujuan Tuha Peuet Gampong dilakukan dalam musyawarah internal Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong. Tuha Peuet Gampong melaksanakan musyawarah Tuha Peuet Gampong dengan mengundang Pemerintah Gampong untuk menyepakati bersama Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG. Kesepakatan bersama Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong. Keuchik menetapkan Reusam Gampong tentang RPJMG dan berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Sekretaris Gampong dalam Lembaran Gampong.

f. Sosialisasi RPJMG

Keuhcik menginformasikan kepada masyarakat Reusam Gampong tentang RPJMG melalui sistem informasi gampong atau media publikasi lainnya. RPJMG Peunayong Tahun 2023-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Hubungan RPJMG dengan Dokumen Lainnya, dan Tahapan Penyusunan RPJMG

BAB II : Profil Gampong

Bagian ini memuat Kondisi Gampong dan Kondisi Pemerintahan Gampong

BAB III : Visi dan Misi

Bagian ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan dalam misi, pada setiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan diuraikan sarannya.

BAB IV : Rumusan Prioritas Rencana Pembangunan Gampong

Bagian ini memuat Masalah dan Potensi yang ada di Gampong.

BAB V : Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong

Bagian ini memuat materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan Gampong, belanja Gampong dan pembiayaan Gampong.

BAB VI : Rencana Program Kegiatan Gampong

Bagian ini memuat materi tentang arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs Desa yang terbagi kedalam 18 tujuan SDGs Desa dan kegiatan dan/atau program pembangunan Gampong Tahun 2024-2029 yang terbagi dalam 5 (lima) bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirincikan kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian.

BAB VII : Penutup

Bagian ini memuat materi tentang materi masukan, saran dan ucapan terima kasih.

Lampiran-Lampiran :

Lampiran yang diuraikan berdasarkan hasil pengkajian keadaan gampong, yang dituangkan untuk tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke-6 (enam), daftar lampiran sebagai berikut :

- 1) Keputusan Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029
- 2) RKTL Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029
- 3) Peta Jalan SDGs Desa (Dashboard Kemendesa)

- 4) Peta Jalan SDGs Desa (Masalah dan Potensi)
- 5) Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke gampong
- 6) Gambar Bagan Kelembagaan dan Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- 7) Gambar Peta Sosial Gampong dan Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Gampong
- 8) Gambar Kelender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi dari Kelender Musim
- 9) Daftar Inventarisir Masalah
- 10) Daftar Inventarisir Potensi
- 11) Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 12) Penentuan Tindakan Masalah
- 13) Penentuan Peringkat Tindakan
- 14) Daftar Gagasan Jurong/Kelompok
- 15) Rekapitulasi Gagasan Jurong/Kelompok
- 16) Rancangan RPJMG
- 17) Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJMG)
- 18) Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Jurong/Kelompok, Musrenbang Gampong RPJMG, Musgam tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJMG)

## BAB II

### PROFIL GAMPONG

#### 2.1 Kondisi Umum Gampong

##### 2.1.1 Sejarah Gampong

Peunayong berasal dari kata *Peumayong* yang berarti tempat berteduh, karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata *Peumayong* menjadi Peunayong, hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah menyebutnya Peunayong. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Wilayah Gampong Peunayong tempo dulu sampai ke Gampong Lampulo yang dulunya disebut Ujong Peunayong. Gampong Peunayong telah dimekarkan menjadi 5 (lima) gampong administratif yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam diantaranya adalah Gampong Mulia, Gampong Lampulo, Gampong Lam Dingin, Gampong Laksana dan Gampong Keuramat. Sejak dulu Peunayong memang telah menjadi daerah internasional. Pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda daerah ini dijadikan sebagai kota “spesial”. Julukan spesial karena Sultan memberikan rasa aman kepada para tamu yang datang ke daerah ini, bahkan tak jarang Sultan juga menjamu para tamu kerajaan yang datang dari Eropa maupun Tiongkok.

Hubungan Aceh dan Tiongkok semakin kuat ketika Laksamana Cheng Ho melakukan kunjungan ke Kerajaan Samudera Pasai di Utara Aceh pada tahun 1415. Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam disambut baik bagaikan keluarga. Bahkan bukti kedekatan tersebut hingga saat ini masih ada bukti sebuah lonceng yang berada di Komplek Museum Aceh yang dikenal dengan Lonceng Cakradonya. Tidak hanya pada saat zaman kesultanan saja, tetapi keberadaan Peunayong tetap dipertahankan sampai pada zaman penjajahan Belanda, dimana daerah ini sengaja di desain dan dibangun dengan konsep kampung pecinan yang sampai saat ini masih terlihat sejumlah bangunan peninggalan tempo dulu sebagai saksi bisu kemegahan Aceh pada masa lampau.


Pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami menyapu daratan Aceh, Peunayong termasuk salah satu daerah yang tersapu gelombang yang maha dahsyat tersebut. Kawasan ini lumpuh total, puing-puing bekas bangunan berserakan. Mayat bergelimpangan. Peunayong berubah menjadi kota mati. Para penghuninya memilih mengungsi ke Propinsi tetangga, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Namun kini kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang

median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat dan Peunayong menjadi pusat perdagangan wisata dan kuliner di Kota Banda Aceh.

### 2.1.2 Kondisi Geografis Gampong

Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh secara geografis terletak di 5.56°N, 95.32°E secara topografi Gampong Peunayong termasuk dalam kategori daerah daratan rendah. Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah sebesar 36.3 Ha dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Mulia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Mulia dan Gampong Laksana;



Gambar 2.1 Peta Gampong Peunayong

### 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Gampong

Secara umum kondisi sosial budaya Gampong dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada per 31 Desember 2023 jumlah penduduk Gampong Peunayong yang berjenis kelamin Laki-Laki = 1.102 jiwa dan berjenis kelamin Perempuan = 1.075 jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Ulee Jurong yang ada di Gampong Peunayong.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	1.102	51,62
2.	Perempuan	1.075	49,38
Total		2.177	100,00

Sumber : Dukcapil Kota Banda Aceh per 31 Desember 2023

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	0 - 4	67	64	141	6,48
2.	5 - 9	77	80	157	7,21
3.	10 - 14	93	95	188	8,64
4.	15 - 19	75	77	152	6,98
5.	20 - 24	84	56	140	6,43
6.	25 - 29	86	68	154	7,07
7.	30 - 34	80	81	161	7,40
8.	35 - 39	78	90	168	7,72
9.	40 - 44	89	104	193	8,87
10.	45 - 49	90	73	163	7,49
11.	50 - 54	61	55	116	5,33
12.	55 - 59	66	59	125	5,74
13.	> 60	156	163	319	14,65
Total		1.102	1.075	2.177	100,00

Sumber : Dukcapil Kota Banda Aceh per 31 Desember 2023

## 2. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Gampong itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak-hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Poskesdes yang didukung oleh Bidan Desa dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan Gampong Peunayong seluas 36,6 hektar, untuk itu pada RPJMG Peunayong Tahun 2023-2029 menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala prioritas Gampong akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan. Dengan 1 (satu) Posyandu balita dan 1 (satu) Posyandu Lansia yang ada di Gampong Peunayong untuk biasanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Gampong Peunayong. Suatu keuntungan letak Gampong Peunayong berdekatan dengan Puskesmas Kuta Alam dan beberapa Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam, sehingga penanganan pertama untuk pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

### 3. Pendidikan

Sektor pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Gampong dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Gampong, dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya ketrampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan pekerjaan baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Usia

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak / Belum Sekolah	468	21,50
2.	Belum Tamat SD / Sederajat	167	7,67
3.	Tamat SD / Sederajat	154	7,07
4.	SLTP / Sederajat	316	14,52
5.	SLTA / Sederajat	826	37,94
6.	Diploma I / II	20	0,92
7.	Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	61	2,80
8.	Diploma IV / Strata I	150	6,89
9.	Strata II	12	0,55
10.	Strata III	3	0,14
Total		2.177	100,00

*Sumber : Dukcapil Kota Banda Aceh per 31 Desember 2023*

### 4. Mata Pencaharian

Kondisi sosial yang berbeda antar Jurong yang berada di Gampong Peunayong, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Gampong Peunayong sangat beragam dan berdasarkan karakteristik Jurong yang berbeda.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak / Belum Bekerja	501	23,01
2.	Mengurus Rumah Tangga	471	21,64
3.	Pelajar / Mahasiswa	426	19,57
4.	Pensiunan	3	0,14

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
5.	Pengawai Negeri Sipil (PNS)	9	0,41
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0,05
7.	Kepolisian RI (Polri)	3	0,14
8.	Perdagangan	15	0,69
9.	Petani / Pekebun	5	0,23
10.	Nelayan / Perikanan	3	0,14
11.	Industri	1	0,05
12.	Karyawan Swasta	72	3,31
13.	Karyawan BUMN	1	0,05
14.	Karyawan BUMD	1	0,05
15.	Karyawan Honoror	8	0,37
16.	Buruh Harian Lepas	15	0,69
17.	Buruh Tani / Perkebunan	1	0,05
18.	Tukang Cukur	3	0,14
19.	Tukang Batu	1	0,05
20.	Tukang Jahit	1	0,05
21.	Tukang Gigi	1	0,05
22.	Mekanik	9	0,41
23.	Perancang Busana	1	0,05
24.	Pendeta	1	0,05
25.	Pastor	2	0,09
26.	Dosen	4	0,18
27.	Guru	5	0,23
28.	Notaris	1	0,05
29.	Bidan	1	0,05
30.	Perawat	1	0,05
31.	Pelaut	1	0,05
32.	Sopir	2	0,09
33.	Pedagang	31	1,42
34.	Biarawan / Biarawati	3	0,14
35.	Wiraswasta	569	26,14
36.	Anggota Lembaga Tinggi Lain	1	0,05
Total		2.177	100,00

*Sumber : Dukcapil Kota Banda Aceh per 31 Desember 2023*

#### 5. Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan jumlah penduduk di Gampong Peunayong secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi COVID-19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dan program-program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti PKH, dll dan dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Gampong juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

## 6. Keagamaan

Masyarakat di Gampong Peunayong termasuk masyarakat yang *homogeny*, hal ini dibuktikan bahwasanya masyarakat Gampong Peunayong mayoritas beragama Non Muslim dan tingkat kemayoritasan agama di Gampong Peunayong sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Gampong Peunayong, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan keakraban yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	877	40,28
2.	Kristen	242	11,12
3.	Khatolik	114	5,24
4.	Hindu	0	0,00
5.	Budha	944	43,36
6.	Konghucu	0	0,00
Total		2.177	100,00

*Sumber : Dukcapil Kota Banda Aceh per 31 Desember 2023*

## 7. Budaya

Kultur yang ada di tingkat masyarakat Gampong masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Gampong Peunayong adalah non muslim, namun budaya yang berbasis kearifan lokal sebagian masyarakat Gampong masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada masih berkembang sampai dengan saat ini, karena faktor perilaku orang tua terdahulu yang masih diwarisi oleh generasi saat ini secara turun temurun.

### 2.1.4 Kondisi Ekonomi Gampong

Perekonomian Gampong Peunayong pada tahun 2023 mengalami permasalahan setelah pasar di Peunayong dipindahkan ke Pasar Al Mahira Lamdingin Banda Aceh, hal ini membuat para pedagang yang selama ini yang berjualan meraut untung dan saat ini mengalami kerugian dan banyak para pedagang mengeluh karena hasil dagangan tidak laku. Pemindahan Pasar Peunayong bertujuan untuk menjadikan Gampong Peunayong sebagai Pusat Perdagangan, Jasa dan Kuliner di Kota Banda Aceh.

### 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Gampong

Gampong Peunayong memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana umum, dan sarana prasarana gampong.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Pemerintahan

No.	Nama	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kantor Keuchik Peunayong	1	1	1
2.	MPD Kota Banda Aceh	1	1	1
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	1	1	0
4.	Dinas Pertanahan Aceh	0	0	1

Sumber : Profil Gampong

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Nama	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	1	1
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	1	2
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	2	2
4.	Perguruan Tinggi	1	1	1
5.	Les/Private Bahasa, dll	3	3	3
6.	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	1	1	1

Sumber : Profil Gampong

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No.	Nama	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Posyandu	1	1	1
2.	Apotik	1	1	1
3.	Praktek Dokter Gigi	2	2	3
4.	Prakter Dokter Spesialis	2	2	2
5.	Laboratorium	1	1	1
6.	Bidan Desa	1	1	1

Sumber : Profil Gampong

Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana Keagamaan

No.	Nama	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Masjid	3	3	3
2.	Gereja	1	1	1

Sumber : Profil Gampong

Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana Umum

No.	Nama	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Perbankan	7	7	7
2.	Perhotelan	13	13	13
3.	Kodam Iskandar Muda	1	1	1
4.	Pegadaian	1	1	1
5.	Asuransi	2	2	2

Sumber : Profil Gampong

Tabel 2.11 Sarana dan Prasarana Gampong

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Keberadaan	Jumlah
1.	BUMG	Ada	1
2.	Koperasi Wanita Seulanga	Ada	1
3.	Ipal Kumunal	Ada	2
4.	Fasilitas Olahraga	Ada	2
5.	Perpustakaan Gampong	Ada	1
6.	Jalan Beraspal	Ada	10.000 Meter
7.	Jalan Rabat Beton	Ada	2.000 Meter
8.	Saluran Drainase/Got/Parit	Ada	20.000 Meter

Sumber : Profil Gampong

#### 2.1.6 Pembagian Wilayah Gampong

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3), Gampong Peunayong Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam terdiri atas cakupan wilayah yaitu:

- 1) Jurong Garuda,
- 2) Jurong Cendrawasih,
- 3) Jurong Merpati, dan
- 4) Jurong Gajah Putih.

#### 2.1.7 Pemerintahan Gampong

Gampong Peunayong sudah ada sejak tahun 1963 dan telah mengalami beberapa kali pergantian pucuk pimpinan. Adapun nama-nama Keuchik/Lurah Gampong Peunayong sebagai berikut :

Tabel 2.12 Keuchik dan Lurah dari Masa ke Masa

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan Tahun
1.	H. Rahman (Alm)	Keuchik	1963 - 1970
2.	H. Ridwan (Alm)	Keuchik	1970 - 1976

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan Tahun
3.	Zakaria (Alm)	Keuchik	1976 - 1981
4.	Misnan Khalidi	Lurah	1981 - 1991
5.	Mohd. Thaher (Alm)	Lurah	1991 - 1993
6.	Sulaiman Abdullah (Alm)	Lurah	1993 - 2004
7.	Nurfan	Pj. Lurah	2004 - 2005
8.	Fuadi Hasan	Lurah	2005 - 2008
9.	Said Fauzan, S. STP.	Pj. Lurah	2008
10.	Harapan M. Husen, BA (Alm)	Lurah	2008 - 2009
11.	Drs. H. Kurnia Lahna, M.T.	Pj. Keuchik	2009 - 2010
12.	Reza Kamilin, S. STP.	Pj. Keuchik	2010
13.	Sharifuddin Adi	Keuchik	2010 - 2016
14.	Sya'arani D., BA. (Almh)	Pj. Keuchik	2016-2017
15.	T. Sabri Harun, S.Ag.	Keuchik	2017-2023
16.	Sharifuddin Adi	Keuchik	2023-2029

Keuchik Gampong Peunayong dilantik pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 627 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2017-2023 dan Pengangkatan Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 yang ditetapkan pada tanggal 01 Desember 2023.

Dalam menjalankan roda Pemerintah Gampong, Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong yang terdiri dari Sekreraris Gampong sebagai Kepala Sekretariat Gampong, Kepala Urusan sebagai Unsur Staf Sekretariat, Kepala Seksi sebagai Unsur Pelaksana Teknis dan Ulee Jurong sebagai Unsur Kewilayahan. Adapun Perangkat Gampong Peunayong Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.13 Perangkat Gampong

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan Tahun
1.	Teuku Mirwan Sahputra, ST	Sekretaris Gampong	2011 s/d Sekarang
2.	Yuspriadi	Kaur Umum dan Perencanaan	2011 s/d Sekarang
3.	Nova Santi	Kaur Keuangan	2016 s/d Sekarang
4.	Arnida, ST	Kasi Pemerintahan	2011 s/d Sekarang
5.	Mujiburrahmad Shadly, ST	Kasi Kesejahteraan	2014 s/d Sekarang
6.	Sri Ayu Fitri	Kasi Pelayanan	2011 s/d Sekarang
7.	Agus Taufik	Ulee Jurong Garuda	2020 s/d Sekarang
8.	Hermansyah	Ulee Jurong Cendrawasih	2020 s/d Sekarang
9.	Danni Hidayat	Ulee Jurong Merpati	2017 s/d Sekarang
10.	Hidayat, SH	Ulee Jurong Gajah Putih	2022 s/d Sekarang
11.	Juliana, SE	Staf Gampong	2016 s/d Sekarang

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 sebagai berikut :



Gambar 2.2. SOTK Pemerintah Gampong

Keuchik dalam menjalankan Pemerintahan Gampong mempunyai mitra kerja yang terdiri :

Tabel 2.14 Tuha Peuet Gampong Peunayong

No.	Nama	Jabatan	Masa Periode Tahun
1.	Drs. M. Nasir Yusuf	Ketua TPG	2022 s/d 2028
2.	Hasyimi, A. Md.	Wakil Ketua TPG	2022 s/d 2028
3.	Ida Nuraeni	Sekretaris TPG	2022 s/d 2028
4.	Muhammad Naim, S.H.I.	Anggota TPG	2022 s/d 2028
5.	Dr. Cand. Mahyuddin, S.E., M. Par.	Anggota TPG	2023 s/d 2028
6.	Tgk. Safwi Usman	Anggota TPG	2022 s/d 2028
7.	Prof. Dr. Ir. H. Razali, M. Si., M.T.	Anggota TPG	2023 s/d 2028

Tabel 2.15 Pengurus Lembaga Gampong Peunayong

No.	Nama	Jabatan	Masa Periode Tahun
1.	Cut Lidya TR	Ketua TP PKK	2023 s/d 2029
2.	Drs. Tgk. A. Basir Jalal	Imeum Gampong	2018 s/d 2024
3.	Rauyani, A. Md.	Ketua Pemuda Gampong	2024 s/d 2027
4.	Ruslan Puteh, A. Md.	Direktur BUMG HAN	2022 s/d 2024
5.	Said Syahril, ST	Koord. BKM Peunayong	2022 s/d 2025
6.	Prof. Dr. Ir. H. Razali, M. Si., M.T.	Ketua BK Al Muttaqin	2022 s/d 2025

## BAB III

### VISI DAN MISI

#### 3.1. Visi

Visi dan Misi Keuchik adalah Pembangunan Gampong yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang difokuskan pada upaya SDGs Desa.

Visi Keuchik adalah suatu gambaran tentang kondisi gampong yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Gampong yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Gampong dengan melihat potensi dan masalah serta kebutuhan Gampong. Penetapan Visi Keuchik sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Gampong, yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Gampong untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMG ini ditetapkan untuk Tahun 2023-2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Peunayong seperti Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong, Kelembagaan Gampong, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat Gampong pada umumnya serta pertimbangan kondisi eksternal di Gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas Visi Gampong Peunayong Tahun 2023-2029 disusun sebagai berikut:

**“Mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dan kenyamanan bagi warga Gampong Peunayong”.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan Kedamaian** merupakan suatu cita-cita yang diimpikan oleh Pemerintah Gampong. Karena dengan adanya kedamaian sebuah gampong dapat mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi warganya, untuk itu kedamaian dapat diwujudkan apabila adanya sifat saling menghargai dan menghormati antar sesama, sehingga hidup rukun dan damai ditengah masyarakat dapat terwujud.
- b. Adapun yang dimaksud dengan **Kesejahteraan** adalah diupayakan tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, agama, pendidikan dan kesehatan).

- c. Sedangkan yang dimaksud dengan **Kenyamanan** adalah memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dan seluruh tamu wisatawan yang berkunjung di Gampong Peunayong dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban serta ketertiban, kebersihan dan keindahan.

### 3.2. Misi

Misi Keuchik adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong sesuai Visi Keuchik yang telah ditetapkan, agar tujuan Keuchik dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023-2029 sebagai berikut :

1. Gampong Peunayong sebagai Gampong Kerukunan dan Toleransi;
2. Gampong Peunayong menjadi Destinasi Budaya, Wisata, dan Kuliner;
3. Meningkatkan kinerja aparatur gampong dalam mengayomi warga masyarakat Gampong Peunayong; dan
4. Meningkatkan usaha UMKM.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran untuk tercapai misi tersebut di atas, maka pembangunan tahun 2023-2029 yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai misi 1, yaitu "*Gampong Peunayong sebagai Gampong Kerukunan dan Toleransi*" maka tujuan dan sasaran antara lain :
  - 1) menciptakan rasa kebersamaan ditengah perbedaan suku, etnis, budaya dan agama guna menjunjung hak-hak manusia dalam menjalankan kewajibannya pada suatu agama yang mereka yakini, dengan sasaran antara lain :
    - a. meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan gampong;
    - b. terwujudnya rasa rukun, damai serta saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari;
  - 2) meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, dengan sasaran antara lain :
    - a. penyelenggaraan kegiatan posyandu;
    - b. penyelenggaraan kegiatan posyandu remaja;
    - c. penyelenggaraan kegiatan posbindu;
    - d. penyelenggaraan kegiatan jumantik;
    - e. penyelenggaraan kegiatan bina keluarga balita;
    - f. penyelenggaraan kegiatan ATM dan Tuberkolosis;
    - g. pencegahan stunting;

- h. penyelenggaraan gampong siaga kesehatan;
  - i. peningkatan kapasitas kader kesehatan;
  - j. penyuluhan dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat;
- 3) meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, dengan sasaran antara lain :
- a. penyelenggaraan pendidikan PAUD dan TPQ;
  - b. penyelenggaraan pendidikan keagamaan melalui kelompok majelis taklim;
  - c. peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) meningkatkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di gampong, dengan sasaran antara lain :
- a. penguatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas bagi pelaksana keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. penyediaan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) meningkatkan pelayanan dalam bidang sosial dan keagamaan, dengan sasaran antara lain :
- a. pendataan masyarakat miskin;
  - b. pendistribusian bantuan tepat sasaran;
  - c. penguatan tim fardhu kifayah gampong;
  - d. peringatan hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan;
  - e. penyelenggaraan kegiatan gotong royong dilingkungan masing-masing;
- 6) menjadikan Peunayong sebagai gampong bersinar, dengan sasaran antara lain :
- a. mewujudkan gampong bersih tanpa narkoba;
  - b. masyarakat yang sehat dan bahagia;
  - c. pembentukan tim terpadu P4GN ditingkat gampong;
  - d. penyediaan sarana KIE ditingkat gampong;
  - e. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat gampong;
- 7) Perbaiki gizi masyarakat dan pengembangan lingkungan sehat, dengan sasaran antara lain :
- a. meningkatkan umur harapan hidup masyarakat;
  - b. menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
  - c. menurunkan angka kematian bayi;
  - d. menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita;
  - e. menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular.
- 8) Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung/jalan/saluran/parit/lain-lainnya, dengan sasaran antara lain :
- a. pemeliharaan gedung/jalan/saluran/parit gampong;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana gedung/jalan/saluran/parit gampong;

- c. penyelenggaraan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
  - d. penyelenggaraan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - e. penyelenggaraan sarana dan prasarana sumberdaya energi dan mineral;
  - f. penyelenggaraan sarana dan prasarana pariwisata ditingkat gampong;
- 9) Penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sasaran antara lain :
- a. meningkatkan peran TP PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK;
  - b. meningkatkan dan memberdayakan kelompok dasawisma ditingkat Jurong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - c. melibatkan kelompok Perempuan untuk ikut serta dalam Pembangunan gampong;
  - d. peningkatan kapasitas pengurus melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan.
- 10) Penguatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dengan sasaran antara lain :
- a. penyertaan modal pemerintah gampong;
  - b. peningkatan kapasitas pengelola BUMG melalui kegiatan Pelatihan dan Pendidikan;
- 11) Penguatan lembaga kepemudaan gampong, dengan sasaran antara lain :
- a. peningkatan kapasitas dan kreatifitas kepemudaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan fungsi dan peran kepemudaan dalam pembangunan gampong;
  - c. penguatan pemuda sebagai pagueu gampong;
  - d. dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam menghasilkan talenta muda berbakat dalam bidang olahraga ditingkat gampong;
- b. Untuk mencapai misi 2, yaitu *“Gampong Peunayong menjadi Destinasi Budaya, Wisata dan Kuliner”* maka tujuan dan sasaran antara lain :
- 1) pengembangan dan akulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kearifan lokal daerah, dengan sasaran antara lain :
- a. pelestarian budaya yang berkelanjutan;
  - b. penguatan kelembagaan dan masyarakat gampong melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang budaya dan adat istiadat;
  - c. penyelenggaraan event budaya tahunan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan;
- 2) pengembangan infrastruktur wisata dan kuliner, dengan sasaran antara lain :
- a. penyediaan spot wisata dan kuliner;
  - b. menyelenggarakan event dan promosi kuliner tahunan;

- c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan dan promosi wisata dan kuliner;
  - d. meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata dan kuliner melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemanfaatan media sosial dengan konten-konten yang menarik sebagai sarana promosi;
- c. Untuk mencapai misi 3, yaitu "*Meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong dalam mengayomi warga masyarakat Gampong Peunayong*" maka tujuan antara lain :
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :
    - a. tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
    - b. pemanfaatan teknologi dan informasi;
    - c. pemberlakuan jam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - d. penataan administrasi kependudukan;
    - e. mengoptimalkan peran ulee jurong dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat jurong;
  - 2) Pengembangan sumber daya manusia dan sistem kelembagaan gampong, penataan organisasi pemerintah gampong dan peningkatan profesionalitas aparatur, dengan sasaran antara lain :
    - a. mengikutsertakan aparatur gampong dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
    - b. tata kelola pemerintah gampong sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. pendistribusian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;
    - d. pengadaan dan penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahliannya dengan mengutamakan kompetensi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku;
  - 3) Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kemudahan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian, dengan sasaran antara lain :
    - a. tersedianya standar pelayanan ditingkat gampong;
    - b. tersedianya arsip kependudukan warga di kantor keuchik;
    - c. pemberlakukan sistem pelayanan terpadu.
  - 4) Peningkatan pengawasan bagi pemerintah gampong, dengan sasaran antara lain:
    - a. mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas tuha peuet gampong sebagai mitra pemerintah gampong;
    - b. partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah gampong.
- d. Untuk mencapai misi 4, yaitu "*Meningkatkan Usaha Kecil Menengah*" maka tujuan antara lain :

- 1) menumbuhkan pelaku usaha baru, dengan sasaran antara lain:
  - a. memfasilitasi dan penyediaan lapak bagi pelaku usaha baru;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan kewirausahaan;
- 2) mendorong pelaku usaha kecil menengah untuk mampu tumbuh, berkembang dan mandiri, dengan sasaran antara lain :
  - a. peningkatan kualitas produk dan inovasi serta sumber daya pelaku usaha;
  - b. pemberian pendampingan secara terus menerus;
  - c. akses permodalan yang cukup melalui BUMG;
- 3) mendorong pelaku usaha kecil menengah untuk lebih berkembang dalam menghasilkan produk-produk lokal sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan sasaran antara lain :
  - a. tersedianya ruang pameran hasil produk gampong;
  - b. menghasilkan satu produk kelas global untuk mendukung *one village one product*;
  - c. packaging yang menarik dan kekinian;

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN GAMPONG

Permasalahan pembangunan Gampong menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Gampong yang belum sesuai harapan. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di Gampong berupa kelemahan yang dimiliki Gampong yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

#### 4.1. Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan Gampong terdapat beberapa potensi yang meliputi :

##### 4.1.1 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Gampong Peunayong salah satunya adalah Sungai atau sering disebut Krueng Aceh yang membentangi sepanjang Gampong Peunayong yang melewati empat wilayah jurong yaitu Jurong Garuda, Jurong Cendrawasih, Jurong Merpati dan Jurong Gajah Putih. Sungai Krueng Aceh menghubungkan dari Kuala (Lampulo) sampai ke Aceh Besar.

##### 4.1.2 Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia di Gampong salah satu modal untuk menjadikan Gampong dapat mandiri, potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus di dukung dengan adanya ketrampilan dan keahlian yang memadai.

Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan ketrampilan atau keahlian, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan masyarakat gampong adalah tamatan SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti pedagang dan lain-lain.

##### 4.1.3 Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan di Gampong Peunayong tahun 2023-2029 dihadapkan pada pengembangan ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan Asli Gampong, disamping itu penyediaan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat menunjang kegiatan masyarakat khususnya dalam

mendukung usaha perekonomian masyarakat seperti pelaku usaha kecil dan menengah serta tata kelola pembangunan gampong yang berkelanjutan.

Potensi pembangunan di Gampong Peunayong adalah jalan, saluran/drainase sebagai akses pembuangan air dari setiap rumah warga. Selain itu potensi pembangunan yang tidak kalah menariknya adalah pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat gampong serta untuk peningkatan pendapatan asli Gampong (PAG).

#### 4.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya di Gampong Peunayong adalah modal dasar pembangunan serta kualitas sumber daya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

#### 4.1.5 Kelembagaan

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Gampong merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam pembangunan gampong.

### 4.2. Masalah

#### 4.2.1 Bidang Infrastruktur

Permasalahan ini muncul karena masih banyak usulan pembangunan dari masyarakat Gampong yang belum direalisasikan. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Gampong Peunayong antara lain :

- 1) beberapa ruas jalan masih berlubang;
- 2) saluran/drainase masih banyak yang tersumbat disebabkan oleh tumpukan sendimen, sampah dan limbah;
- 3) belum adanya bangunan PAUD yang permanen milik gampong;
- 4) belum adanya bangunan Posyandu untuk pelayanan kesehatan masyarakat ditingkat gampong yang permanen; dan
- 5) sarana prasarana penunjang lainnya yang harus dimiliki oleh gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.

#### 4.2.2 Bidang Lingkungan Hidup

- 1) ketersediaan Saluran Limbah Rumah Tangga atau SPAL yang belum merata disetiap jurong;
- 2) masih rendahnya kesadaran pelaku usaha di gampong serta masyarakat dalam menjaga lingkungan;

- 3) genangan air di atas badan jalan dan pemukiman penduduk yang diakibatkan oleh air hujan;
- 4) masih semberautnya gampong yang diakibatkan oleh kabel listrik, telpon dan TV kabel yang tidak tertib;

#### 4.2.3 Bidang Ekonomi

- 1) perlu peningkatan pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat serta generasi muda gampong;
- 2) memaksimalkan fungsi BUMG dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli gampong;
- 3) masih rendahnya jiwa berwirausaha bagi generasi muda;

#### 4.2.4 Bidang Sosial Budaya

- 1) kesenian daerah perlu dilestarikan kembali;
- 2) kurangnya minat masyarakat khususnya generasi pemuda dalam menghidupkan kesenian ditingkat gampong;
- 3) masih rendahnya peran kelembagaan gampong dalam melestarikan budaya daerah ditingkat gampong;
- 4) banyaknya gelandangan dan pengemis;

#### 4.2.5 Kemiskinan

- 1) tidak memiliki ketrampilan kerja;
- 2) tidak mampu bersaing dalam dunia usaha;

#### 4.2.6 Pengangguran

- 1) ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas;
- 2) mengutamakan tenaga kerja yang terampil;
- 3) peminat lebih banyak dibandingkan dengan lowongan yang tersedia.

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Gampong

5.1.1 Kebijakan Pendapatan Gampong

Era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Salah satu indikator kemandirian Gampong adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga ekonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Kebijakan pengembangan pendapatan Gampong yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada :

- a. optimalisasi pemanfaatan aset-aset yang potensial, penerapan sistem sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- b. pemanfaatan dan pengembangan potensi gampong menjadi usaha gampong yang dapat menghasilkan penambahan pada pendapatan usaha gampong.
- c. peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (PBH).
- d. peningkatan dan pengembangan BUMG.
- e. penguatan Lembaga-lembaga yang ada di Gampong sehingga mampu menghasilkan pendapatan sendiri.

Tabel 5.1 Rencana Pendapatan Gampong Tahun Anggaran 2024-2029

Tahun Anggaran	Sumber Pendapatan					Jumlah
	DDS	ADD	PBH	PAG	DLL	
2024	748.782.000	569.597.383	116.764.781	115.452.000	1.820.000	1.552.416.164
2025	786.221.100	598.077.252	122.603.020	121.224.600	1.911.000	1.630.036.972
2026	803.817.477	611.462.791	125.346.992	123.937.722	1.953.770	1.666.518.752
2027	813.087.398	618.514.406	126.792.540	125.267.018	1.976.302	1.685.737.664
2028	830.090.740	631.448.824	129.444.035	127.988.702	2.017.630	1.720.989.930
2029	831.791.074	632.742.265	129.709.185	128.250.870	2.021.763	1.724.515.157
Total	4.813.789.789	3.661.842.921	750.660.553	742.220.912	11.700.465	9.890.214.640

*Sumber : Matriks RPJMG Tahun 2023-2029*

5.1.2 Kebijakan Belanja Gampong

Belanja Gampong meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Gampong (RKG) yang merupakan kewajiban Gampong dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong. Belanja Gampong dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023-2029 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk penghasil tetap dan tunjangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, olahraga, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan skala prioritas.
3. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
4. Mengarahkan anggaran belanja pada sektor pemberdayaan, pelaku usaha kecil dan menengah yang diharapkan akan menopang pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Gampong.
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Tabel 5.2 Rencana Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024-2029

No.	Bidang	Tahun Anggaran					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	772.647.372	838.661.059	880.033.409	826.761.059	862.033.409	893.011.059
2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	382.795.600	528.575.160	567.074.170	650.985.170	473.485.170	582.335.170
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	272.069.900	296.188.370	318.688.370	318.688.370	313.688.370	333.688.370
4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	221.799.000	227.780.000	246.780.000	285.280.000	275.280.000	258.780.000
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong	95.173.977	95.440.000	90.440.000	90.440.000	90.440.000	90.440.000
Jumlah		1.744.485.849	1.986.644.589	2.103.015.949	2.172.154.599	2.014.926.949	2.158.254.599

Sumber : Matriks RPJMG Tahun 2023-2029

### 5.1.3 Kebijakan Pembiayaan Gampong

Kebijakan Pembiayaan Gampong dimaksud untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan Gampong. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Gampong terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan akan diprioritaskan pada penyertaan modal dan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

Tabel 5.3 Rencana Pembiayaan Gampong Tahun 2024-2029

Tahun Anggaran	Pembiayaan	
	Penerimaan	Pengeluaran
2024	156.998.720	156.998.720
2025	135.000.000	135.000.000
2026	125.000.000	125.000.000
2027	105.000.000	105.000.000
2028	95.000.000	95.000.000
2029	85.000.000	85.000.000

## 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Gampong

Kinerja keuangan Gampong Tahun 2017-2023 menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan Gampong periode Tahun 2023-2029. Kinerja pelaksanaan APBG mencakup perkembangan pendapatan dan belanja gampong, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja Gampong.

Secara umum sumber pendapatan Gampong berasal dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Berdasarkan data tentang pendapatan Gampong dari tahun 2017 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan pada pos pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dan sedikit peningkatan pada PAG, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belanja Gampong periode Tahun 2023-2029 untuk lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang berorientasi peningkatan Pendapatan Gampong khususnya PAG.

Rencana Pendapatan dan Belanja Gampong Peunayong Tahun Anggaran 2023-2029 memuat komponen pendapatan dan belanja Gampong, juga mencakup pembiayaan Gampong yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 5.4 Rencana APBG Tahun Anggaran 2024-2029

No.	Uraian	Tahun Anggaran					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	<b>Pendapatan Gampong</b>	1.552.416.164	1.630.036.972	1.666.518.752	1.685.737.664	1.720.989.930	1.724.515.157
	Dana Desa (DDS)	748.782.000	786.221.100	803.817.477	813.087.398	830.090.740	831.791.074
	Alokasi Dana Desa (ADD)	569.597.383	598.077.252	611.462.791	618.514.406	631.448.824	632.742.265
	Pendapatan Bagi Hasil (PBH)	116.764.781	122.603.020	125.346.992	126.792.540	129.444.035	129.709.185
	Pendapatan Asli Gampong (PAG)	115.452.000	121.224.600	123.937.722	125.367.018	127.988.702	128.250.870
	Pendapatan Lain-Lain (DLL)	1.820.000	1.911.000	1.953.770	1.976.302	2.017.630	2.021.763
2.	<b>Belanja Gampong</b>	1.744.485.849	1.986.644.589	2.103.015.949	2.172.154.599	2.014.926.949	2.158.254.599
	Bidang Penyelenggaraan	772.647.372	838.661.059	880.033.409	826.761.059	862.033.409	893.011.059

No.	Uraian	Tahun Anggaran					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Pemerintahan Gampong						
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	382.795.600	528.575.160	567.074.170	650.985.170	473.485.170	582.335.170
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	272.069.900	296.188.370	318.688.370	318.688.370	313.688.370	333.688.370
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong	221.799.000	227.780.000	246.780.000	285.280.000	275.280.000	258.780.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong	95.173.977	95.440.000	90.440.000	90.440.000	90.440.000	90.440.000
3.	Pembiayaan Gampong						
	Penerimaan Pembiayaan	156.998.720	135.000.000	125.000.000	105.000.000	95.000.000	85.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan	156.998.720	135.000.000	125.000.000	105.000.000	95.000.000	85.000.000

Sumber : Matriks RPJMG Tahun 2023-2029

## BAB VI

### PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Program pembangunan Gampong Peunayong dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Program pembangunan Gampong dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Gampong yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2029.

#### 6.1. SDGs Desa

Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Desa diuraikan sebagai berikut :

##### a. Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

- (1) meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa;
- (3) penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- (4) penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tentang pengurangan kemiskinan.

##### b. Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :

- (1) meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) dukungan kebijakan pemerintah.

##### c. Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :

- (1) pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
- (2) pembangunan sarana prasarana air bersih;
- (3) pelaksanaan Posyandu, Posbindu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan peningkatan promosi kesehatan PBHS;
- (4) penanganan Stunting.

##### d. Tujuan 4 Pendidikan Desa Berkualitas

Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :

- (1) pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di Gampong;
- (2) peningkatan fasilitas pendidikan di Gampong;
- (3) operasional TK/RA, PAUD ditingkat Gampong.

- e. Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
- (1) meningkatkan pemberdayaan perempuan;
  - (2) mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan Gampong.
- f. Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
- (1) pembangunan sarana prasarana air bersih;
  - (2) pengelolaan air bersih dan air minum.
- g. Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
- h. Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi Gampong merata adalah :
- (1) memperluas akses layanan keuangan UMKM di Gampong;
  - (2) peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi masyarakat;
  - (3) meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
  - (4) peningkatan dan pengembangan BUMG.
- i. Tujuan 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi Gampong merata adalah :
- (1) meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi;
  - (2) pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur;
  - (3) peningkatan sarana aset tetap Gampong;
  - (4) memperkuat kelembagaan yang ada di Gampong;
  - (5) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan BUMG/BUMG Bersama.
- j. Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjangan  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
- (1) masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan Gampong dalam kegiatan Musgam;
  - (2) peningkatan lembaga-lembaga masyarakat.
- k. Tujuan 11 Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
- (1) pembangunan sarana prasarana kesehatan;

- (2) sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana.
- l. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
  - (1) penanganan sampah;
  - (2) operasional sampah.
- m. Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
- n. Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
- o. Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
  - (1) peningkatan kualitas pertanian;
  - (2) kualitas usaha peternakan dan perikanan.
- p. Tujuan 16 Desa Damai Berkeadilan  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
- q. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
  - (1) meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi;
  - (2) memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan;
  - (3) peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan Gampong;
  - (4) pengawasan kinerja aparatur Gampong;
  - (5) optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemerintahan Gampong.
- r. Tujuan 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif  
Kebijakan RPJMG Tahun 2023-2029 yang sesuai adalah :
  - (1) mengembangkan perencanaan pembangunan Gampong yang adaptif;
  - (2) mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset Gampong;
  - (3) meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
  - (4) meningkatkan kualitas pelayanan Gampong;
  - (5) pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di Gampong;
  - (6) peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi.

## 6.2. Program dan Kegiatan

Program pembangunan Gampong Peunayong dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Program pembangunan Gampong dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Gampong yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

### 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong (Maksimal 30%)
  - ✓ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - ✓ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - ✓ Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - ✓ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
  - ✓ Penyediaan Tunjangan BPD;
  - ✓ Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
  - ✓ Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
  - ✓ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
  - ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Kabupaten/Kota;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong
  - ✓ Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
  - ✓ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa);
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - ✓ Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
  - ✓ Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*);
  - ✓ Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
  - ✓ Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
  - ✓ Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - ✓ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
  - ✓ Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler);
  - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);

- ✓ Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
  - ✓ Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
  - ✓ Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
  - ✓ Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
  - ✓ Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - ✓ Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa;
  - ✓ Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD;
  - ✓ Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan
- ✓ Kegiatan Penyuluhan Pertanahan;
  - ✓ Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- Adapun program dibidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. Sub Bidang Pendidikan
- ✓ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
  - ✓ Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
  - ✓ Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal;
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
  - ✓ Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
  - ✓ Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- b. Sub Bidang Kesehatan
- ✓ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
  - ✓ Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
  - ✓ Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);

- ✓ Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
  - ✓ Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
  - ✓ Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- ✓ Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang;
  - ✓ Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa;
  - ✓ Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll);
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan);
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- ✓ Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
  - ✓ Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll);
  - ✓ Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll \*\*);
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- ✓ Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
  - ✓ Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan);
- f. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- ✓ Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
  - ✓ Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
  - ✓ Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa;
- h. Sub Bidang Pariwisata
- ✓ Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Adapun program dibidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - ✓ Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
    - ✓ Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
    - ✓ Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa;
    - ✓ Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
    - ✓ Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
    - ✓ Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
    - ✓ Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - ✓ Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
    - ✓ Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
    - ✓ Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa;
  - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - ✓ Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
    - ✓ Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
    - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
    - ✓ Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;
  - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - ✓ Pembinaan Lembaga Adat;
    - ✓ Pembinaan PKK;
    - ✓ Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
- Adapun program dibidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - ✓ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan);
    - ✓ Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll);
    - ✓ Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintahan Gampong
    - ✓ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;

- ✓ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
  - ✓ Peningkatan Kapasitas BPD;
  - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - ✓ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
    - ✓ Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
    - ✓ Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas);
    - ✓ Fasilitasi Kelompok Rentan, Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, Dan Disabilitas;
  - d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - ✓ Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
    - ✓ Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
  - e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - ✓ Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
    - ✓ Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
  - f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - ✓ Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;
    - ✓ Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
    - ✓ Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat Gampong

Adapun program dibidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - ✓ Kegiatan Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - ✓ Penanganan Keadaan Darurat;
- c. Sub Bidang Mendesak Gampong
  - ✓ Penanganan Keadaan Mendesak;

Kegiatan masing-masing bidang selama 6 (enam) tahun yang akan datang digambarkan pada tabel matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunayong sebagaimana terlampir.

### 6.3. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Gampong dilakukan tindakan strategi yang bersifat internal dan eksternal. Strategi internal pencapaian program pembangunan Gampong yang meliputi :

1. peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Gampong melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Gampong yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
2. mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya rumah tangga sejahtera.
3. penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan sumber pembiayaan yang menjadi tanggungjawab Gampong seperti jalan lingkungan Gampong beserta bangunan pelengkap.
4. meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, hal ini dilakukan agar RPJMG yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat.

Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Gampong antara lain:

1. membangun kerjasama ditingkat Gampong untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. membangun kemitraan dengan pihak ketiga untuk mewujudkan capaian program kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang perdagangan dan jasa, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi ini diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 (enam) tahun kedepan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat mungkin disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada. Namun, tetap melibatkan masyarakat Gampong, kegiatan yang terkait dibidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir komite sekolah, bidang ekonomi dikoordinir oleh BUMG, bidang usaha masyarakat dikoordinir oleh PKK, bidang kepemudaan dikoordinir oleh Pemuda Gampong.

## BAB VII PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Bahwasanya keberhasilan suatu Gampong dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana Gampong ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan.

### 6.2. Saran-Saran

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharapkan kepada semua elemen masyarakat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh agar :

1. memperkuat kebersamaan untuk membangun Gampong tercinta agar kesejahteraan masyarakat Gampong Peunayong segera terwujud.
2. menjadi kontrol bagi Pemerintah Gampong untuk terwujudnya Gampong yang Damai, Sejahtera dan Nyaman.

Menyadari atas segala keterbatasan dan kemampuan kami dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2023-2029, kiranya seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak lainnya diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun untuk menuju masa depan Gampong yang lebih baik.

Banda Aceh, 27 Mei 2024  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SHARIFUDDIN ADI



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG  
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG  
NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG  
(RPJMG) TAHUN 2023-2029  
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM  
KOTA BANDA ACEH**

**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keuchik mempersiapkan penyusunan rancangan RPJMG dengan membentuk Tim Penyusun RPJMG;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Gampong merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong guna mewujudkan visi dan misi Gampong Peunayong, maka perlu disusun rencana pembangunan gampong dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJMG Tahun 2023-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 seri D Nomor 3);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77);
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 70);
23. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);
24. Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Lingkungan (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2023-2029 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
1. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kota;
  2. menyusun rancangan program dan kegiatan yang masuk ke Gampong;
  3. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Gampong dalam rangka penyesuaian data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);
  4. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong;
  5. memfasilitasi Musrenbang Gampong pembahasan RPJMG;
  6. menyusun rancangan RPJMG; dan
  7. menyempurnakan rancangan RPJMG.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran berjalan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 03 Januari 2024  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SHARIFUDDIN ADI

Lampiran:  
Keputusan Keuchik Gampong Peunayong  
Nomor 25 Tanggal 03 Januari 2024  
Tentang Pembentukan Tim Penyusun  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Gampong (RPJMG) Tahun 2023-2029  
Gampong Peunayong Kecamatan Kuta  
Alam Kota Banda Aceh

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG  
(RPJMG) TAHUN 2023-2029  
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM  
KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sharifuddin Adi	Pembina	Keuchik Gampong
2.	Teuku Mirwan Sahputra	Ketua	Perangkat Gampong
3.	Yuspriadi	Sekretaris	Perangkat Gampong
4.	Arnida, ST	Anggota	Perangkat Gampong
5.	Mujiburrahmad Shadly, ST	Anggota	Perangkat Gampong
6.	Sri Ayu Fitri	Anggota	Perangkat Gampong
7.	Nova Santi	Anggota	Perangkat Gampong
8.	Kho Khie Siong	Anggota	Unsur Masyarakat Gampong
9.	Masriyanto, ST	Anggota	Unsur Masyarakat Gampong
10.	Irwansyah, S. Si.	Anggota	Unsur Masyarakat Gampong
11.	Nurul Nadia, SE	Anggota	Unsur Masyarakat Gampong

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SHARIFUDDIN ADI

**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)  
PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMG TAHUN 2023-2029  
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

*(Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)*

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Selasa, 03 Jan 2024	10.00 WIB s/d Selesai	Ruang Kerja Keuchik	Pembentukan Tim Penyusun RPJMG	Tim Penyusun RPJMG yang berjumlah 11 orang	SK Tim Penyusun RPJMG 2023-2029
2.	Selasa, 20 Feb 2024	10.00 WIB s/d Selesai	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	Rencana Tim Dalam Menyusun RPJMG 2023-2024	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
3.	21 Feb s/d 01 Mar 2024	09.30 WIB s/d Selesai	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Pencermatan hasil penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan gampong	(Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020) a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Jalan SDGs Desa</li> <li>2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang akan masuk ke Gampong</li> <li>3. Berita Acara Musyawarah Kelompok dan Musyawarah Jurong</li> <li>4. Format bagan kelembagaan</li> <li>5. Format peta sosial gampong</li> <li>6. Format kalender musim</li> <li>7. Format pohon masalah</li> <li>8. Format daftar inventarisir masalah</li> <li>9. Format daftar inventarisir potensi</li> <li>10. Format pengkajian tindakan</li> <li>11. Format daftar gagasan jurong/kelompok</li> <li>12. Format rekapitulasi daftar gagasan jurong/kelompok</li> </ol>
4.	02 s/d 07 Mar 2024	09.30 WIB s/d Selesai	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Penyusunan Rancangan RPJMG	Rancangan RPJM Gampong disusun berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Informasi Desa; dan</li> <li>• pencermatan hasil. penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Gampong.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. visi dan misi kepala Keuchik terpilih;</li> <li>2. tipologi Gampong sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Gampong;</li> <li>3. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Gampong yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;</li> <li>4. lokasi program dan/atau kegiatan;</li> <li>5. perkiraan volume;</li> <li>6. sasaran/manfaat;</li> <li>7. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;</li> <li>8. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan</li> <li>9. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Gampong, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.</li> </ol> <p><i>(Rancangan RPJMG dituangkan dalam format rancangan RPJMG) dan disampaikan Tim Penyusun kepada Keuchik.</i></p>
5.	14 Mar 2024	09.00 WIB s/d Selesai	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Penyelenggaraan Musrenbang Gampong untuk membahas rancangan RPJMG	Pemerintah Gampong menyelenggarakan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJMG dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan Misi Keuchik Terpilih</li> <li>2. Pokok pikiran TPG</li> <li>3. Program dan/atau kegiatan pembangunan Gampong yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan</li> <li>4. Rancangan RPJMG</li> </ol> <p><i>(Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Rancangan RPJMG yang ditandatangani oleh Keuchik, Ketua TPG dan seorang perwakilan masyarakat Gampong)</i></p>
6.	20 Mar 2024	10.00 WIB s/d Selesai	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJMG	TPG difasilitasi oleh Pemerintah Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJMG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan rancangan RPJMG</li> <li>2. Penetapan rancangan RPJMG</li> <li>3. Pengesahan dokumen RPJMG</li> </ol> <p><i>(Berita Acara Musyawarah Gampong ditandatangani oleh Keuchik, Ketua TPG, Anggota TPG, dan seorang perwakilan masyarakat Gampong), pengesahan dokumen RPJMG dilakukan dengan penandatanganan Reusam Gampong tentang RPJMG oleh Keuchik dan Ketua TPG</i></p>
7.	25 Mar 2024	10.00 WIB s/d Selesai	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Penyelenggaraan sosialisasi RPJMG kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong melalui media dan forum pertemuan Gampong	Keuchik menginformasikan kepada masyarakat gampong terkait Reusam Gampong tentang RPJMG melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggandaan dokumen RPJMG</li> <li>2. Website Gampong</li> <li>3. Dan lain-lain</li> </ol>

Mengetahui:  
Keuchik Gampong Peunayong

( Sharifuddin Adi )

Banda Aceh, 20 Februari 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJMG

( Teuku Mirwan Sahputra )

Disepakati dan disetujui oleh :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yuspriadi	Sekretaris	
2.	Arnida, ST	Anggota	
3.	Mujiburrahmad Shadly, ST	Anggota	
4.	Sri Ayu Fitri	Anggota	
5.	Nova Santi	Anggota	
6.	Kho Khie Siong	Anggota	
7.	Masriyanto, ST	Anggota	
8.	Irwansyah, S. Si.	Anggota	
9.	Nurul Nadia, SE	Anggota	

Difasilitasi oleh :

( Afrizal )  
Pendamping Lokal Desa

**PETA JALAN SDGs DESA**  
(Dashboard SDGs Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

GAMPONG : PEUNAYONG  
KECAMATAN : KUTA ALAM  
KOTA : BANDA ACEH  
PROVINSI : ACEH

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x		
1	Desa Tanpa Kemiskinan	Capaian SDGs Desa Tanpa Kemiskinan <b>47,15 %</b>	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	162	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	153	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	92	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	12	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	92	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	46	46	46	Jiwa	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	34	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	475	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola
1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	101	101	101	101	101	100	100	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola			
2	Desa Tanpa Kelaparan	Capaian SDGs Desa Tanpa Kelaparan <b>33,33 %</b>	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	50	10	13	17	20	23	27	30	Jiwa	√	√	√	√	√	√	30.000.000	Pemda	Swakelola		
			2.3	Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	RT	√	√	√	√	√	√	4.000.000	Pemda	Swakelola
3	Desa Sehat dan Sejahtera	Capaian SDGs Desa Sehat dan Sejahtera <b>76,42 %</b>	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	100	1.167	1.200	1.234	1.267	1.301	1.334	302	Jiwa	√	√	√	√	√	√	302.000.000	Pemda	Swakelola		
			3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	30	9	7	6	4	3	1	13	13	13	Jiwa	√	√	√	√	√	√	13.000.000	Pemda	Swakelola
4	Pendidikan Desa Berkualitas	Capaian SDGs Desa Pendidikan Sehat Berkualitas <b>34,39 %</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan	
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r				s
5	Keterlibatan Perempuan Desa	Capaian SDGs Desa Keterlibatan Perempuan Desa 31,08 %	5.1	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender	0	1	1	1	1	1	1	1	Peraturan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola	
			5.2	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Peraturan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
			5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	80	6	8	11	13	15	17	19	19	Tahun	√	√	√	√	√	√	19.000.000	Pemda	Swakelola
			5.7	APK SMA mencapai 100%	0	19	26	32	39	45	52	58	58	Jiwa	√	√	√	√	√	√	58.000.000	Pemda	Swakelola
			5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	30	3	3	4	4	5	5	5	5	Jiwa	√	√	√	√	√	√	5.000.000	Pemda	Swakelola
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Capaian SDGs Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi 58,87 %	6.1.1	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	100	323	323	324	324	325	325	5	Keluarga	√	√	√	√	√	√	5.000.000	Pemda	Swakelola	
			6.1.2	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	75	325	325	325	325	326	326	2	Keluarga	√	√	√	√	√	√	2.000.000	Pemda	Swakelola	
			6.3	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	20	303	307	310	314	318	322	35	Keluarga	√	√	√	√	√	√	35.000.000	Pemda	Swakelola	
			6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	0	2	2	3	3	3	4	3	3	RT	√	√	√	√	√	√	3.000.000	Pemda	Swakelola
			6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Peraturan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
			6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Peraturan	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	Capaian SDGs Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan 88,90 %	7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%.	100	325	325	326	326	326	326	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola	
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata 32,91 %	8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	46	21.522.984	22.935.820	24.348.656	25.761.492	27.174.328	28.587.164	12.715.523	Rupiah	√	√	√	√	√	√	12.715.523.390.000	Pemda	Swakelola	
			8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	30	91	114	136	159	182	204	204	204	Jiwa	√	√	√	√	√	√	204.000.000	Pemda	Swakelola
			8.3.1	Tersedia KUD penyedia kredit usaha atau koperasi simpan pinjam di tiap RT	30	1	2	2	3	3	4	4	4	RT	√	√	√	√	√	√	4.000.000	Pemda	Swakelola
			8.3.2	Tersedia fasilitas kredit di tiap RT	50	2	2	3	3	3	4	4	3	RT	√	√	√	√	√	√	3.000.000	Pemda	Swakelola
			8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	0	106	88	71	53	35	18	159	159	Jiwa	√	√	√	√	√	√	15.900.000	Pemda	Swakelola
			8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	40	53	71	88	106	124	17	159	159	Jiwa	√	√	√	√	√	√	159.000.000	Pemda	Swakelola

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan										
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029													
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r				s	t	u	v	x					
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Capaian SDGs Desa Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan 0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Desa Tanpa Kesenjangan	Capaian SDGs Desa Tanpa Kesenjangan 34,68 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Capaian SDGs Desa Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman 28,35 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r				s	t
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola		
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Capaian SDGs Desa Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan 0,00 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola		
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola		

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r			
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Capaian SDGs Desa Tanggap Perubahan Iklim 0,00 %	1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	Capaian SDGs Desa Peduli Lingkungan Laut 50,00 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
			1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r				s	t
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	Capaian SDGs Desa Peduli Lingkungan Darat 8,33 %	1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	101	1	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
16	Desa Damai Berkeadilan	Capaian SDGs Desa Damai Berkeadilan 77,35 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola	

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r				s	t
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola		
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Capaian SDGs Desa Kemitraan Untuk Pembangunan Desa 57,24 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	9.200.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Capaian SDGs Desa Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif 52,69 %	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	399	482	402	321	241	161	80	723	Jiwa	√	√	√	√	√	√	723.000.000	Pemda	Swakelola		
			1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	47	0	0	0	0	0	0	0	0	624	Jiwa	√	√	√	√	√	√	624.000.000	Pemda	Swakelola
			1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	100	615	633	651	669	687	705	162	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	30	93	110	127	144	161	178	153	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	153.000.000	Pemda	Swakelola	
			1,3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	196	40	50	60	70	81	91	92	Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	85	224	225	227	228	229	231	12	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	Pemda	Swakelola	
			1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	100	31	41	51	61	72	82	92	Jiwa	√	√	√	√	√	√	√	92.000.000	Pemda	Swakelola	

No.	Sasaran SDGs Desa/Tipologi Gampong	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Indikator	Permasalahan	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Volume	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x
			1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	90	16	21	26	31	36	41	45	Jiwa	√	√	√	√	√	√	45.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	85	11	15	19	23	26	30	34	Jiwa	√	√	√	√	√	√	34.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	40	158	211	264	317	369	422	475	Jiwa	√	√	√	√	√	√	475.000.000	Pemda	Swakelola
			1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	100	100	100	101	101	101	101	1	Keluarga	√	√	√	√	√	√	1.000.000	Pemda	Swakelola

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEJAYONG

(SHAR FUDDIN ADI)

Banda Aceh, 21 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**PETA JALAN SDGs DESA  
(Potensi dan Masalah)**

GAMPONG : PEUNAYONG  
KECAMATAN : KUTA ALAM  
KOTA : BANDA ACEH  
PROVINSI : ACEH

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa</li> <li>5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin</li> <li>7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian)</li> <li>8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa</li> <li>9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat</li> <li>2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin</li> <li>3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin</li> </ol>
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler)</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> <li>3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin</li> </ol>
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll</li> <li>2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan</li> <li>3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan</li> <li>4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> </ol>

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin
2	Ibu Hami dan Menyusui	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	3	50	Kurang edukasi tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi Baduta	Tersedianya ASI Eksklusif bagi Ibu Menyusui	1. Sosialisasi tentang Manfaat ASI Eksklusif 2. Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL) 3. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur
	Masyarakat Jurong	Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga	1	1	Tidak adanya lahan untuk pertanian	Halaman Rumah, Lorong, Roofthop	1. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan 2. Bantuan Bibit Tanaman Pangan bagi petani 3. Pengembangan natural Farming di Desa 4. Pengembangan Rumah pangan Desa dengan memanfaatkan Pekarangan Rumah masyarakat 5. Peningkatan kapasitas Kelompok Tani 6. Perdes Rencana Tata Ruang Wilayah Desa 7. Pengembangan Kerjasama Antar Desa 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Bendung, Embung dan Jalan Usaha Tani) 9. Pelaksanaan Kegiatan Padat karya Pertanian ( PKTD Pertanian) 10. Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa 11. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa di bidang pertanian
3	Masyarakat	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	100	Masyarakat sudah memiliki Data Kependudukan yang valid (KTP, KK, KIA)	KIS, BPJS Kesehatan	1. Sosialisasi tentang Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin 4. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	PUS	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	30	Kurangnya pemahaman bagi PUS	WUS	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 2. Sosialisasi tentang Pelayanan kesehatan Masyarakat dan pelayanan di sarana Kesehatan 3. Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes 4. Sosialisasi Pola Hidup Sehat
4							
5	Pemerintah Gampong	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender	18	0	Pentingnya adanya regulasi gender	Pemangku kepentingan	1. Perdes Pemberdayaan Perempuan 2. Pelibatan aktif PKK dalam pembangunan Desa 3. Pengembangan Dasawisma PKK 4. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan
	Pemerintah Gampong	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan	18	0	pentingnya adanya regulasi keterlibatan perempuan	banyaknya keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gampong	1. Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Sosialisasi Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
	Masyarakat	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	80	kurangnya pemahaman bagi perempuan	banyaknya kaum perempuan	1. Sosialisasi Undang Undang Perkawinan 2. Pendewasaan Usia kawin pertama 3. Pemberian Kursus keterampilan pada Remaja ( Putra dan Putri) 4. Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Masyarakat	APK SMA mencapai 100%	4	0	sarana yang mudah dijangkau	akses yang mudah dijangkau	1. Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah 2. Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di Desa 3. Pemberian Beasiswa untuk masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	18	30	sudah adanya regulasi	sudah menjalankan regulasi	1. Sosialisasi Regulasi tentang BPD 2. Sosialisasi Regulasi tentang Perangkat Desa
6	Masyarakat	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	6	100	tersedianya depot air minum isi ulang	air yang sudah layak minum	1. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana air bersih Desa
	Masyarakat	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	6	75	masih belum tersedianya sanitasi yang layak	halaman rumah	1. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan sanitasi Desa
	Masyarakat	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	6	20	sarana yang mudah dijangkau	lahan kosong	1. Pembangunan Jamban / MCK bagi Masyarakat 2. Pembangunan SPAL 3. Pengelolaan Lumpur Tinja Masyarakat
	Masyarakat	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	6	0	masih mendapatkan kualitas air yang kurang baik	memiliki bak penampungan	1. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana air bersih Desa 2. Reboisasi pada Lokasi mata Air
	Pemerintah Gampong	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	18	0	belum adanya regulasi tentang pengelolaan sumber daya air	masih banyaknya masyarakat pengguna air tanah	1. Penyusunan Perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air 2. Sosialisasi Peraturan Desa 3. Sosialisasi Peraturan Desa
	Pemerintah Gampong	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	18	0	masih kumuhnya lingkungan di seputaran bantaran sungai	adanya lahan yang dapat dikelola	1. Sistem Informasi Desa tentang informasi sumber daya air 2. MOU dengan PSDA
7	Masyarakat	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%.	7	100	sarana yang mudah dijangkau	akses yang mudah ditemukan	1. Sosialisasi tentang lingkungan Hidup 2. Sosialisasi tentang penggunaan gas dan sampah kayu untuk memasak
8	Masyarakat	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	3	46	meningkat pendapatan	menciptakan lapangan pekerjaan	1. Peningkatan Produksi Komoditi di Desa 2. Peningkatan Pendapatan Asli Desa 3. Peningkatan Pendapatan Asli Desa 4. Peningkatan Pendapatan Asli Desa
	Masyarakat	Pekerja sektor formal minimal 51%	3	30	sarana yang mudah dijangkau	adanya pembukaan lapangan pekerjaan	1. Pengembangan Industri Penyediaan akomodasi 2. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan di Desa 3. Pengembangan Industri makan dan minum di Desa 4. Pelatihan Pengelolaan Industri Pengolahan, Akomodasi dan makanan
		Tersedia KUD penyedia kredit usaha atau koperasi simpan pinjam di tiap RT	8	30	meningkatkan pendapatan	meningkatkan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan	membuat regulasi mengenai KUD dan simpan pinjam
		Tersedia fasilitas kredit di tiap RT	8	30	kurangnya modal	tersedianya lapangan pekerjaan	mengatur regulasi tentang UMKM
		Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	73	kurangnya skill dan pengalaman pekerjaan	meningkatkan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan	1. Pendataan masyarakat pengangguran terbuka, 2. Pelatihan ketrampilan untuk pembukaan lapangan kerja, 3. MoU Pemerintah Desa dengan Balai Latihan Kerja Kota, 4. Fasilitas pengangguran terbuka untuk dilatih di Balai Latihan Kerja, 5. Penciptaan Lapangan Kerja Desa melalui PKTD, Pertanian dan Infrastruktur, 6. Fasilitasi penyediaan permodalan usaha melalui BUMDes.
		Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	3	40	ketersediaan lapangan pekerjaan	menciptakan lapangan pekerjaan	membuat pelatihan tentang potensi dan skill

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
9		Jalan kondisi baik mencapai 100%	9				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Desa</li> <li>2. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan</li> <li>3. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani</li> <li>4. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase jalan</li> <li>5. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jembatan</li> <li>6. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tembakok Penahan Tanah/Talud</li> <li>7. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Deukert/Gorong Gorong</li> </ol>
		Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	9				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Dermaga/tambatan perahu</li> </ol>
10		Industri yang mencemari udara mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa</li> <li>5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Bantuan Bibit,pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin</li> <li>7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian)</li> <li>8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa</li> <li>9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
		Koefisien Gini desa di bawah 0,200	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
		Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat</li> <li>2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin</li> <li>3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin</li> </ol>
		Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler)</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> <li>3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin</li> </ol>
		Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll</li> <li>2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan</li> <li>3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan</li> <li>4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
		Rumah kumuh mencapai 0%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
		Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
		Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
		Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> </ol>
		Tersedia peringatan dini bencana	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> </ol>	

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
11	Keluarga Miskin	Terdapat taman/lapangan di desa	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa</li> <li>5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin</li> <li>7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian)</li> <li>8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa</li> <li>9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
	Keluarga Miskin	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
	Masyarakat	Tersedia unit pengolah sampah	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat</li> <li>2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin</li> <li>3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin</li> </ol>
	Pekerja	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT.	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler)</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> <li>3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin</li> </ol>
	Masyarakat Miskin	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut.	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll</li> <li>2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan</li> <li>3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan</li> <li>4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Masyarakat Miskin	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa.	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Tidak ada ilegal fishing.	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> </ol>
	Anak Keluarga Miskin	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah</li> </ol>
Masyarakat Miskin	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> </ol>	
12	Keluarga Miskin	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa</li> <li>5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin</li> <li>7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian)</li> <li>8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa</li> <li>9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keluarga Miskin	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Pekerja anak mencapai 0%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Perdagangan manusia mencapai 0%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin
	Masyarakat Miskin	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin
13	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin 7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin
14	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin 7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin
15	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin 7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitas Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Fasilitas Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitas Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
16	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6. Bantuan Bibit,pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin 7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin	
17	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6. Bantuan Bibit,pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin 7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/PKH dll 2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin
18	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	399	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	1. Pemberian BLT / BST/ BPNT/PKH dll 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6. Bantuan Bibit, pakan, alat perikanan dll bagi Masyarakat Miskin 7. Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	47	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses sekolah SMP, SMA dan Kampus dekat, akses sarana dan prasarana memadai	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 5. Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin 6. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	3	100	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan	Akses ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dekat	1. Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat 2. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin 3. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang bersatus Miskin
	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3	30	Kurangnya informasi dari pemilik usaha tentang SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Hotel, Perusahaan, BUMN, BUMD, UMKM dan BUMG	1. Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Reguler) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 3. Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	196	Kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 3. Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan 4. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	85	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi	Kader Kesehatan, Bidang Desa dan Tenaga Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	4	100	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 6 - 12 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	4	90	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 12 - 15 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	4	85	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Usia Anak Sekolah 15 - 18 Tahun	1. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C
	Anak Keluarga Miskin	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	4	40	Sarana pendidikan yang mudah dijangkau	Banyaknya program beasiswa yang tersedia	1. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
	Masyarakat Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	100	Tidak tersedia lahan	Rumah masyarakat sudah layak huni	1. Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin

Keterangan :

1. Data diambilkan dari Rekomendasi Program pada Web <https://dashboard-sdgs.kemendes.go.id>
2. Pemantauan kondisi lapangan dan hasil serap aspirasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**DAFTAR RENCANA  
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE GAMPONG**

GAMPONG : PEUNAYONG  
KECAMATAN : KUTA ALAM  
KOTA : BANDA ACEH  
PROVINSI : ACEH

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/Pemerintah Prov./Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Jurong)	Volume	Satuan	Total Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong				NIHIL				
2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong				NIHIL				
3	Pembinaan Kemasyarakatan				NIHIL				
4	Pemberdayaan Masyarakat Gampong				NIHIL				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				NIHIL				

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 23 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN**

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
a	b	c	d
1	Pemerintah Gampong	1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal serta belum memahami tupoksi masing-masing 2. Staf Gampong yang tersedia belum mencukupi sesuai dengan seksi dan urusan yang ada	1. Perangkat Gampong 2. Sarana dan prasarana memadai 3. Regulasi Tupoksi ada
2	Tuha Peuet Gampong	1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 2. Fungsi pengawasan belum optimal	1. Anggota TPG lengkap 2. Sarana dan Prasarana memadai 3. Regulasi tupoksi ada
3	TP PKK Gampong	1. Belum optimalnya pelaksanaan 10 Program PKK 2. Belum tertibnya administrasi PKK 3. Belum dilakukannya pendataan keluarga melalui Dasawisma 4. Kurangnya partisipasi pengurus untuk ikut serta dalam kegiatan PKK	1. Pengurus lengkap 2. Sarana dan Prasarana memadai
4	OPP/Pemuda Gampong	1. Kurangnya kesadaran pemuda untuk ikut serta dalam kegiatan kepemudaan 2. belum adanya sekretariat kepemudaan 3. Tidak adanya program kegiatan kepemudaan yang jelas	1. Organisasi Pemuda Gampong 2. Pemuda Pemuda Gampong
5	BUMG Hareukat Aneuk Nanggro	1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 2. Belum terserapnya lapangan kerja bagi masyarakat gampong 3. Kegiatan usaha yang ada belum optimal dalam meningkatkan pendapatan Asli Gampong  4. Beberapa kegiatan usaha yang ada belum berjalan dengan maksimal 5. Kurangnya antusias masyarakat untuk menjadi pengurus BUMG 6. Pengelolaan Manajemen dan Administrasi BUMG belum sesuai dengan regulasi yang ada	1. Pengurus ada 2. Modal ada 3. Sarana dan Prasarana memadai  4. Perdagangan dan Jasa 5. Kegiatan usaha ada
6	KOPWAN Seulanga	1. Banyak peminjam yang macet 2. Kurangnya kesadaran peminjam untuk membayar pinjaman tepat waktu	1. Pengurus Lengkap 2. Modal Terbatas 3. Peminjam ada
7	Petugas Ronda Malam	1. Tidak melaksanakan tupoksi yang ada 2. Banyaknya gangguan kamtibmas pada malam hari	1. Petugas ada 2. Pos Ronda Ada
8	Satlinmas Gampong	1. Masih rendahnya pemahaman tentang tupoksi masing-masing 2. Tingkat kedisiplinan masih rendah	1. Petugas ada 2. Sarana Prasarana memadai
9	BKM Al Muttaqin	1. Masih ada pengurus yang tidak aktif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk belajar ilmu agama 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana masjid yang belum optimal	1. Pengurus ada 2. Sarana dan Prasarana memadai 3. Pengajian Rutin 4. Masjid Al Muttaqin
10	TPQ Al Muttaqin	1. dana operasional penyelenggaraan TPQ masih kecil 2. pembayaran iuran bulan santriwan santriwati tidak tepat waktu	1. Tenaga Pengajar ada 2. Santriwan/Santriwati 3. Sarana dan Prasarana memadai
11	PAUD Gemilang	1. Gedung PAUD pada musim hujan sering terjadinya banjir 2. Belum adanya Gedung PAUD Gampong yang permanen 3. Banyak anak-anak usia sekolah warga Peunayong sekolah diluar 4. Gedung setiap tahunnya harus sewa	1. SPS PAUD Gemilang 2. Tenaga Pengajar ada 3. Murid ada
12	Kader Kesehatan	1. Kurangnya pemahaman kader akan tupoksi masing-masing 2. Masih banyak warga masyarakat yang tidak hadir di Posyandu (Bumil, Balita, Baduta, Lansia) 3. Masih kurangnya sosialisasi kader kepada warga untuk hadir ke Posyandu 4. Belum adanya Gedung Posyandu yang permanen 5. Gedung Posyandu masih sewa setiap tahun	1. Kegiatan Posyandu 2. Kader Lengkap  3. Bidan Desa 4. Tenaga Medis 5. Bumil, Balita, Baduta, Lansia

Mengetahui :  
 KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 23 Februari 2024  
 KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA GAMPONG

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Masalah	Potensi
a	b	c
1	Saluran/parit banyak yang sumbat karena sendimen	Gotong Royong Pemukiman penduduk
2	Gang/Lorong kumuh	Gotong Royong
3	Banyaknya gelandangan yang meminta-minta di tempat usaha masyarakat	Satlinmas Gampong Petugas Ronda Malam
4	Maraknya pencurian	Satlinmas Gampong Petugas Ronda Malam
5	Beberapa jalan tidak ada lampu penerangan	Tiang Listrik ada
6	Akses Gang Kebakaran banyak yang sudah ditutup oleh warga	Kebakaran Akses Pejalan Kaki Saluran/Parit
7	Pembuangan limbah rumah tangga ke dalam saluran	Saluran/Parit
8	Pendatang yang bertempat tinggal di gampong tidak melapor	Ulee Jurong Pemerintah Gampong
9	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan	Gotong Royong Samadiah Pengajian
10	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup	Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Tong Sampah Toilet/MCK
11	Pemilik rumah kos/sewa tidak melaporkan kepada Pemerintah Gampong	Penyewa Kos Rumah Kos/Sewa

Mengetahui :  
 KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

Banda Aceh, 23 Februari 2024  
 KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( SHARIFUDDIN ADI )

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

### GAMBAR KALENDER MUSIM

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

Masalah/Keadaan/Kegiatan	Pancaroba			Kemarau				Hujan				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
<b>A. Jurong Garuda</b>												
- Genangan Air/Air Pasang	-	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	**
- Demam Berdarah	-	-	-	-	-	-	-	*	*	**	**	*
- Diare	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	**
- Campak	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
<b>B. Jurong Merpati</b>												
- Genangan Air/Air Pasang	-	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	**
- Demam Berdarah	-	-	-	-	-	-	-	*	*	**	**	*
- Diare	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	**
- Campak	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
<b>C. Jurong Cendrawasih</b>												
- Genangan Air/Air Pasang	-	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	**
- Demam Berdarah	-	-	-	-	-	-	-	*	*	**	**	*
- Diare	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	**
- Campak	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
<b>D. Jurong Gajah Putih</b>												
- Genangan Air/Air Pasang	-	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	**
- Demam Berdarah	-	-	-	-	-	-	-	*	*	**	**	*
- Diare	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	**
- Campak	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :  
 KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 23 Februari 2024  
 KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM**

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Masalah	Potensi
a	b	c
1	Pada musim hujan sebagian masyarakat di Jurong Garuda terserang penyakit Diare, DBD dan Campak.	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Kader Kesehatan Gampong
2	Jurong Garuda sebagian badan jalan terjadi genangan air diakibatkan oleh Air Pasang dan Hujan Lebat sehingga genangan air akan menutup jalan dan pemukiman warga.	- Saluran/parit - Gotong royong - Pintu Air
3	Genangan Air terjadi pada saat musim hujan di Jurong Cendrawasih	- Saluran/Parit; - Gotong Royong;
4	Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba di Jurong Cendrawasih	- Puskesmas; - Posyandu; - Bidan Desa; - Kader Kesehatan Gampong;
5	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba di Jurong Cendrawasih	- Puskesmas; - Posyandu; - Bidan Desa; - Kader Kesehatan Gampong;
6	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba di Jurong Cendrawasih	- Puskesmas; - Posyandu; - Bidan Desa; - Kader Kesehatan Gampong;
7	Genangan Air disebabkan oleh Hujan di Jurong Merpati	- Saluran/Parit - Pintu Air (Belakang Wisata dan Lr. Ampi)
8	Demam Berdarah di Jurong Merpati	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu - Kader Kesehatan Gampong
9	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba di Jurong Merpati	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu - Kader Kesehatan Gampong
10	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba di Jurong Marpati	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu - Kader Kesehatan Gampong
11	Genangan Air terjadi pada saat musim hujan di Jurong Gajah Putih	- Saluran/Parit - Gotong Royong
12	Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba di Jurong Gajah Putih	- Puskesmas; - Posyandu; - Bidan Desa; - Kader Kesehatan Gampong;
13	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba di Jurong Gajah Putih	- Puskesmas; - Posyandu; - Bidan Desa; - Kader Kesehatan Gampong;
14	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba di Jurong Gajah Putih	- Puskesmas; - Posyandu; - Bidan Desa; - Kader Kesehatan Gampong;

Mengetahui :  
 KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 23 Februari 2024  
 KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POHON MASALAH

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Masalah	Potensi
a	b	c
1	Saluran Drainase/Parit sumbat karena sendimen sehingga mengakibatkan banjir pemukiman penduduk di Jurong Garuda	- Saluran/parit - Gotong royong
2	Sebagian warga membuang sampah tidak pada tempatnya di Jurong Garuda	- Tempat Pemuangan Sementara (TPS) - Tong Sampah
3	Parit/Saluran besar tidak lancar karena debit air sungai lebih tinggi di Jurong Garuda	- Pintu Air - Saluran/Parit Besar
4	Saluran/Parit Lorong Kelapa tersumbat sendimen, 100 m di Jurong Cendrawasih	- Saluran/Parit; - Gotong Royong;
5	Saluran/Parit antara Lorong Pisang dengan Lorong Kelapa sudah tertutup tanah, 16 meter di Jurong Cendrawasih	- Saluran/Parit; - Gotong Royong
6	Saluran/Parit Lorong Samping Krue Seumangat tersumbat 16 meter di Jurong Cendrawasih	- Saluran/Parit; - Pemukiman Warga;
7	Jalan Lorong Pisang tidak nyaman pada saat hujan karena licin bagi pengguna jalan di Jurong Cendrawasih	- Jalan Gampong; - Pengguna Jalan;
8	Keberadaan Ipal Komunal di Lorong Kelapa tidak bisa digunakan oleh warga karena Ipalnya lebih tinggi dibandingkan kloset warga di Lantai 1 di Jurong Cendrawasih	- Ipal Kumunal; - Permukiman Warga;
9	Kesadaran warga dan pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan masih rendah di Jurong Cendrawasih	- Pemukiman Warga;
10	Keberadaan Los Pisang Lantai 2 sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di Jurong Cendrawasih	- Los Pisang Lantai 2; - Pemukiman Warga;
11	Kurangnya kesadaran warga atau pendatang untuk melapor ke Ulee Jurong atau ke Kantor Keuchik (1 X 24 Jam) di Jurong Cendrawasih	- Tamu;
12	Jalan rusak di Lorong Malaya 70 meter di Jurong Merpati	- Jalan; - Gotong Royong;
13	Parit Rusak Jl. A. Yani Belakang PT. Burung Laut tembus ke Jl. Khairil Anwar perlu dilebarkan 30 meter di Jurong Merpati	- Saluran/Drainase; - Gotong Royong;
14	Sendimen pada Saluran Parit Gang Pasar Sayur dari Toko Heri tembus ke Jl. TWK. Mohd. Daudsyah 50 meter di Jurong Merpati	- Saluran/Drainase; - Gotong Royong;
15	Pembersihan sendimen semua saluran/parit utama di Jurong Merpati perlu di bersihkan oleh PUPR Kota Banda Aceh di Jurong Merpati	- Dinas PUPR Kota Banda Aceh; - Saluran/Parit;
16	Sendimen di Jalan Pembangunan (Jl. TWK. Mohd. Daudsyah tembus ke Jl. T. P. Polem) 100 meter di Jurong Merpati	- Saluran/Drainase; - Gotong Royong;
17	Jalan rusak (berlubang akibat gorong-gorong) di depan tradisi aceh Jl. Khairil Anwar di Jurong Merpati	- Saluran/Drainase; - Gotong Royong;
18	Saluran/Parit rusak dari Lorong Burung Laut tembus ke Jl. Kartini 50 meter di Jurong Merpati	- Saluran/Drainase; - Gotong Royong;
19	Pembersihan sendimen saluran di Lorong Ampi 30 meter di Jurong Merpati	- Saluran/Drainase; - Gotong Royong;
20	Tutup Saluran/Parit disamping Toko Dua Saudara tembus ke Lorong Himalaya sudah banyak yang hilang 30 meter di Jurong Merpati	- Jalan; - Saluran/Parit;
21	Terbatasnya sarana dan prasarana sampah yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan di Jurong Merpati	- Tempat Pembuangan Sementara (TPS); - Tong Sampah; - Petugas Sampah dari DLHK3 Banda Aceh;
22	Tidak adanya lampu penerangan jalan di Lorong Ampi, Gang Pasar Sayur, Jalan Pembangunan di Jurong Merpati	- Pemukiman penduduk; - Tiang listrik PLN;
23	Penerangan dibelakang toko/ruko tidak ada di Jurong Merpati	- Pemukiman penduduk; - Akses pejalan kaki;

No.	Masalah	Potensi
a	b	c
24	Pengunjung yang makan minum tidak nyaman dengan keberadaan gelandangan dan pengemis di Jurong Merpati	- Restoran, Warkop, dll - Satpol PP dan WH; - Petugas Ronda Malam dan Satlinmas Gampong;
25	Saluran/Parit Belakang Gunung Salju tersumbat dengan sendimen, 100 meter	- Saluran/Parit; - Gotong Royong;
26	Saluran/Parit Jl. Khairil Anwar (samping bubur kanji) tersumbat dengan sendimen, 16 meter	- Saluran/Parit; - Gotong Royong;
27	Saluran/Parit Samping Bank Danamon Syariah tersumbat dengan sendimen, 50 meter	- Saluran/Parit; - Gotong Royong;
28	Saluran/Parit Kompleks Sri Ratu Safiatuddin (Samping Bank Mega Syariah) tersumbat dengan sendimen, 50 meter	- Saluran/Parit; - Gotong Royong;
29	Saluran/Parit Jalan utama tersumbat dengan sendimen, 200 meter	- Saluran/Parit; - Dinas PUPR Kota;
30	Masih rendahnya kesadaran warga dan juga pelaku usaha yang membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya	- TPS; - Tong Sampah; - Pemukiman Warga;
31	Maraknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kepada warga dan pengunjung kuliner	- Pelaku Usaha; - Pengunjung; - Satlinmas;

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

## DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Potensi	Lokasi	Keterangan
a	b	c	d
1	Lapangan Smep	Jurong Garuda	
2	Trotoar	Jurong Garuda	
3	Saluran/Parit	Jurong Garuda	
4	Pintu Air	Jurong Garuda	
5	Gotong Royong	Jurong Garuda	
6	Petugas Ronda Malam	Jurong Garuda	
7	Satlinmas Gampong	Jurong Garuda	
8	Bantaran Sungai	Jurong Garuda	
9	Saluran/Parit;	Jurong Cendrawasih	
10	Gotong Royong	Jurong Cendrawasih	
11	Pemukiman Warga;	Jurong Cendrawasih	
12	Jalan Gampong;	Jurong Cendrawasih	
13	Ipal Komunal;	Jurong Cendrawasih	
14	Pengguna Jalan;	Jurong Cendrawasih	
15	Los Pisang Lantai 2;	Jurong Cendrawasih	
16	Tamu;	Jurong Cendrawasih	
17	Puskesmas;	Jurong Cendrawasih	
18	Posyandu;	Jurong Cendrawasih	
19	Bidan Desa;	Jurong Cendrawasih	
20	Kader Kesehatan Gampong;	Jurong Cendrawasih	
21	Dinas PUPR Kota Banda Aceh;	Kota Banda Aceh	
22	Saluran/Parit;	Jurong Merpati	
23	Jalan;	Jurong Merpati	
24	Tempat Pembuangan Sementara (TPS);	Jurong Merpati	
25	Tong Sampah;	Jurong Merpati	
26	Petugas Sampah dari DLHK3 Banda Aceh;	Kota Banda Aceh	
27	Pemukiman penduduk;	Jurong Merpati	
28	Tiang listrik PLN;	Jurong Merpati	
29	Akses pejalan kaki;	Jurong Merpati	
30	Restoran, Warkop, dll	Jurong Merpati	
31	Satpol PP dan WH;	Kota Banda Aceh	
32	Petugas Ronda Malam dan Satlinmas;	Gampong Peunayong	
33	Puskesmas;	Kec. Kuta Alam	
34	Bidan Desa;	Jurong Merpati	
35	Posyandu;	Jurong Merpati	
36	Kader Kesehatan Gampong;	Jurong Merpati	
37	Saluran/Parit;	Jurong Gajah Putih	
38	Gotong Royong;	Jurong Gajah Putih	
39	Dinas PUPR Kota;	Jurong Gajah Putih	
40	Tong Sampah;	Jurong Gajah Putih	
41	Sat Pol PP dan WH Kota;	Jurong Gajah Putih	
42	Pemukiman Warga;	Jurong Gajah Putih	
43	Pelaku Usaha;	Jurong Gajah Putih	
44	Pengunjung Kuliner;	Jurong Gajah Putih	
45	Satlinmas Gampong	Jurong Gajah Putih	

Mengetahui :  
 KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
 KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH**

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
a	b	c	d	e	f
1	Penyediaan Stiker sebagai Sarana Kontak Petugas Ronda Malam (Tim Keamanan Gampong Peunayong)	Adanya gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat	Petugas Kamtibmas Gampong	Membuat Stiker dan membagikan kepada warga	Stiker sebagai Sarana Kontak kepada Warga
2	Lapangan Smp masih kotor dan banyak kayu dan batu sehingga perlu dibersihkan	Tidak bersih dan terkesan kumuh	Gotong Royong	Membersihkan dengan cara gotong royong atau lainnya	Membersihkan dan sebagainya
3	Sarana Penerangan Jalan di Lorong Al Muttaqin sudah rusak	Sarana Penerangan sudah rusak sehingga dimungkinkan terjadinya gangguan kamtibmas	Lorong Al Muttaqin dan Pemukiman Warga	Pemasangan kembali sarana penerangan	Pemasangan lampu penerangan
4	Masih rendahnya kesadaran warga untuk kebersihan	Kurangnya pemahaman warga akan pentingnya kebersihan	Warga	Sosialisasi dan Penyuluhan kebersihan kepada warga	Menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan
5	Genangan Air (Jalan dan Pemukiman Warga)	Hujan lebat dan air pasang sehingga menimbulkan genangan air di atas badan jalan dan pemukiman warga	Saluran/Parit dan Pintu Air	Gotong royong dan pembersihan dan pemeliharaan saluran/parit	Membersihkan dan pemeliharaan saluran/parit
6	Pembuangan Limbah tidak pada tempatnya (Kelapa, Bakso, dsb)	Kurangnya kesadaran pemilik usaha dalam menjaga kebersihan	Saluran/Parit dan Industri Kukur Kelapa dan Bakso	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Pemilik Usaha untuk menjaga kebersihan	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada pemilik usaha
7	Trotoar badan jalan di Jurong Garuda masih terkesan kumuh dan tidak difungsikan	Belum difungsikan dengan baik trotoar yang ada di Jurong Garuda	Kios dsb	Membersihkan dan memanfaatkan trotoar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan gampong serta menghilangkan kesan kumuh dilingkungan masyarakat	Membuat kios dan tempat-tempat lainnya untuk dikomersilkan
8	Penduduk pindah masuk dan bertempat tinggal sementara tidak melapor	Masih rendahnya pengetahuan pemilik kost dan rumah singgah/penginapan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat	Kost, Penginapan, Rumah Singgah/Ruko, Penyewa/Warga Domisili sementara	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Pemilik tempat dan Ruko (Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam)	Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam kepada Ulee Jurong/Kantor Keuchik
9	Bantaran sungai terkesan kumuh dan adanya bangunan liar yang dibangun oleh orang tidak dikenal	Kurangnya kepedulian akan lingkungan sekitar	Gotong Royong, Ulee Jurong, dan Stakeholder lainnya	Pembersihan dan Pengurusan/Penertiban bangunan liar	Membersihkan bangunan liar diatasnya
10	Saluran/Parit Lorong Kelapa tersumbat sendimen, 100 m	Tersumbat karena banyaknya sampah dan sendimen yang menumpuk di dalam saluran	Saluran/Parit, Gotong Royong;	Melakukan pembersihan sendimen	Pemeliharaan Saluran/Parit
11	Saluran/Parit antara Lorong Pisang dengan Lorong Kelapa sudah tertutup tanah, 16 meter	Paritnya sudah rusak atau tertimbun tanah dan perlu dibangun kembali	Saluran/Parit, Gotong Royong;	Melakukan pembersihan sendimen	Pemeliharaan Saluran/Parit

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
a	b	c	d	e	f
12	Saluran/Parit Lorong Samping Krue Seumangat tersumbat 16 meter	Banyaknya tumpukan sendimen dalam parit dan paritnya kecil	Saluran/Parit, Gotong Royong;	Melakukan pembersihan sendimen	Pemeliharaan Saluran/Parit
13	Jalan Lorong Pisang tidak nyaman pada saat hujan karena licin bagi pengguna jalan	Keramik tidak sesuai dengan peruntukan untuk jalan	Saluran/Parit, Gotong Royong;	Mengganti dengan keramik yang lebih kasar	Pemeliharaan Jalan
14	Keberadaan Ipal Kumunal di Lorong Kelapa tidak bisa digunakan oleh warga karena Ipalnya lebih tinggi dibandingkan kloset warga di Lantai 1	Pada bak kontrol tidak terlihat air mengalir atau limbah di dalamnya, Dikawatirkan ipal tersebut tidak berfungsi lagi.	Ipal Kumunal;	Melakukan pemeliharaan dan perbaikan	Pemeliharaan Ipal Kumunal
15	Kesadaran warga dan pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan masih rendah	Membuat sampah dan limbah tidak pada tempatnya	TPS, Tong Sampah, Pemukiman Warga;	Sosialisasi kebersihan lingkungan kepada warga dan pelaku usaha	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada warga
16	Keberadaan Los Pisang Lantai 2 sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Bangunan lantai 2 sampai sekarang belum difungsikan	Bangunan Los Pisang	Meminta kepada pemiliknya untuk difungsikan atau kerjasama dengan pihak lainnya	Pemanfaatan bangunan Lantai 2 Los Pisang
17	Kurangnya kesadaran warga atau pendatang untuk melapor ke Ulee Jurong atau ke Kantor Keuchik (1 X 24 Jam)	Tidak melapor setiap ada tamu yang keluar masuk di gampong	Ulee Jurong, Pemerintah Gampong;	Sosialisasi dan penyuluhan kamtibmas kepada warga	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada warga
18	Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba	Genangan air pada saluran dan botol bekas/plastik	Puskesmas, Posyandu,	Penaburan bubuk abate dan pembersihan saluran dan botol plastik dan bak dilingkungan masing-masing	Membersihkan lingkungan
19	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba	Kurangnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Bidan Desa, Kader Kesehatan Gampong;	Melaksanakan PHBS	Membersihkan lingkungan
20	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba	Infeksi yang disebabkan oleh virus	Bidan Desa, Kader Kesehatan Gampong;	Meningkatkan imunitas	Menjaga Kesehatan
21	Jalan rusak di Lorong Malaya 70 meter	Banyak lubang sehingga menyusahakan pejalan kaki untuk melewatinya	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Memperbaiki jalan yang sudah rusak	Pemeliharaan Jalan
22	Parit Rusak Jl. A. Yani Belakang PT. Burung Laut tembus ke Jl. Khairil Anwar perlu dilebarkan 30 meter	Bangunan saluran lama yang sangat kecil perlu dilebarkan agar air lebih lancar	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melebarkan saluran/parit drainase yang sudah ada	Pembersihan drainase/parit
23	Sendimen pada Saluran Parit Gang Pasar Sayur dari Toko Heri tembus ke Jl. TWK. Mohd. Daudsyah 50 meter	Banyaknya sendimen yang menutupi saluran sehingga genangan air tidak lancar	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melakukan pembersihan drainase agar genangan air bisa lancar	Pembersihan drainase/parit
24	Pembersihan sendimen semua saluran/parit utama di Jurong Merpati perlu di bersihkan oleh PUPR Kota Banda Aceh	Banyaknya sendimen yang menutupi saluran sehingga genangan air tidak lancar	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melakukan pembersihan drainase agar genangan air bisa lancar	Pembersihan drainase/parit

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
a	b	c	d	e	f
25	Sendimen di Jalan Pembangunan (Jl. TWK. Mohd. Daudsyah tembus ke Jl. T. P. Polem) 100 meter	Banyaknya sendimen yang menutupi saluran sehingga genangan air tidak lancar	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melakukan pembersihan drainase agar genangan air bisa lancar	Pembersihan drainase/parit
26	Jalan rusak (berlubang akibat gorong-gorong) di depan tradisi aceh Jl. Khairil Anwar	Adanya gorong-gorong besar yang menghubungkan jalan S.R. Ratu Safiatuddin dengan Jl. Khairil Anwar	Dinas PUPR Kota Banda Aceh;	Melakukan pemeliharaan jalan	Pemeliharaan jalan
27	Saluran/Parit rusak dari Lorong Burung Laut tembus ke Jl. Kartini 50 meter	Saluran/Parit lama sudah tertutup dengan tanah dan akses ke lorong tersebut juga telah ditutup sehingga tidak bisa dilewati	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melakukan Pemeliharaan saluran/parit	Pemeliharaan saluran/parit
28	Pembersihan sendimen saluran di Lorong Ampi 30 meter	Banyaknya sendimen yang menutupi saluran sehingga genangan air tidak lancar	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melakukan pembersihan drainase agar genangan air bisa lancar	Pembersihan saluran/parit
29	Tutup Saluran/Parit disamping Toko Dua Saudara tembus ke Lorong Himalaya sudah banyak yang hilang 30 meter	Besi tutup saluran banyak yang hilang	Gotong Royong; Saluran/Parit; Pemukiman Warga;	Melakukan Pemeliharaan tutup saluran	Pemeliharaan tutup saluran
30	Terbatasnya sarana dan prasarana sampah yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	Masih rendahnya kesadaran warga tentang kebersihan lingkungan	Pemukiman Warga; Sampah;	Sosialisasi dan Penyuluhan kebersihan lingkungan kepada warga	Sosialisasi dan penyuluhan kepada warga
31	Tidak adanya lampu penerangan jalan di Lorong Ampi, Gang Pasar Sayur, Jalan Pembangunan	Jalan dan lorong pada malam hari gelap	Pemukiman Warga;	Pengadaan lampu jalan dan lorong dipemukiman warga	Adanya sarana penerangan jalan dan lorong
32	Penerangan dibelakang toko/ruko tidak ada	Pada malam hari gang dibelakang toko/ruko sering digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Pemukiman Warga; Askes pejalan kaki;	Melakukan sosialisasi kepada pemilik toko/ruko untuk menyediakan sarana penerangan dibelakang toko/rukonya masing-masing	Adanya sarana penerangan dibelakang toko/ruko warga
33	Pengunjung yang makan minum tidak nyaman dengan keberadaan gelandangan dan pengemis	Mengganggu pengunjung yang menikmati makan minum karena ada gelandangan dan pengemis yang memintaminta	SATPOL PP & WH; Petugas Ronda Malam; Satlinmas Gampong; Tempat Jualan/Kuliner; Pembeli/Pengunjung;	Membuat himbuan untuk tidak memintaminta kepada pengunjung dan melakukan penertiban kepada gepeng	Himbuan dan penertiban gepeng
34	Saluran/Parit Belakang Gunung Salju tersumbat dengan sendimen, 100 meter	Salurannya dalam tetapi kondisi paritnya kecil sehingga sangat susah untuk dibersihkan kecuali melalui mobil sedot	Saluran/Parit; Gotong Royong;	Membersihkan Saluran/Parit	Pemeliharaan Saluran/Parit
35	Saluran/Parit Jl. Khairil Anwar (samping bubur kanji) tersumbat dengan sendimen, 16 meter	Saluran tersumbat dengan sendimen sehingga perlu dibersihkan agar air dapat mengalir dengan lancar	Saluran/Parit; Gotong Royong;	Membersihkan Saluran/Parit	Pemeliharaan Saluran/Parit
36	Saluran/Parit Samping Bank Danamon Syariah tersumbat dengan sendimen, 50 meter	Saluran tersebut ditengah agak tinggi sehingga airnya tidak mengalir dengan lancar	Saluran/Parit; Gotong Royong;	Membersihkan Saluran/Parit	Pemeliharaan Saluran/Parit

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
a	b	c	d	e	f
37	Saluran/Parit Kompleks Sri Ratu Safiatuddin (Samping Bank Mega Syariah) tersumbat dengan sendimen, 50 meter	Banyaknya sendimen yang menumpuk di dalam parit sehingga air tidak mengalir dengan lancar	Saluran/Parit; Gotong Royong;	Membersihkan Saluran/Parit	Pemeliharaan Saluran/Parit
38	Saluran/Parit Jalan utama tersumbat dengan sendimen, 200 meter	Banyaknya sendimen yang membuat parit/saluran tersumbat	Saluran/Parit; Gotong Royong; Dinas PUPR Kota;	Membersihkan Saluran/Parit	Pemeliharaan Saluran/Parit
39	Masih rendahnya kesadaran warga dan juga pelaku usaha yang membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya	Banyaknya warga dan pelaku usaha yang tidak menjaga lingkungan dengan membuat sampah dan limbah tidak pada tempat yang telah disediakan	Tong Sampah; Pemukiman Warga;	Sosialisasi dan Penyuluhan Kebersihan Lingkungan kepada Warga dan Pelaku Usaha	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada warga
40	Maraknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kepada warga dan pengunjung kuliner	Gepeng yang sering meminta-minta kepada pengunjung kuliner sehingga membuat para pengunjung dan pemilik usaha tidak nyaman	Satpol PP dan WH; Pelaku Usaha; Pengunjung Kuliner;	Membuat maklumat dan menempelkan ke tempat usaha kuliner	Stiker dan Maklumat

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**PENENTUAN TINDAKAN MASALAH**

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Masalah	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah/ Mendesak	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi/ Berulang	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Uraian Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Penyediaan Stiker sebagai Sarana Kontak Petugas Ronda Malam (Tim Keamanan Gampong Peunayong)	4	2	2	4	4	16	7
2	Lapangan Smp masih kotor dan banyak kayu dan batu sehingga perlu dibersihkan	4	4	4	4	4	20	1
3	Sarana Penerangan Jalan di Lorong Al Muttaqin sudah rusak	3	4	2	4	4	17	6
4	Masih rendahnya kesadaran warga untuk kebersihan	4	4	3	4	4	19	3
5	Genangan Air (Jalan dan Pemukiman Warga)	3	4	4	4	4	19	2
6	Pembuangan Limbah tidak pada tempatnya (Kelapa, Bakso, dsb)	4	3	3	4	4	18	5
7	Trotoar badan jalan di Jurong Garuda masih terkesan kumuh dan tidak difungsikan	4	3	2	3	4	16	8
8	Penduduk pindah masuk dan bertempat tinggal sementara tidak melapor	4	4	3	4	4	19	4
9	Bantaran sungai terkesan kumuh dan adanya bangunan liar yang dibangun oleh orang tidak dikenal	3	3	3	3	4	16	9
10	Saluran/Parit Lorong Kelapa tersumbat sendimen, 100 m	4	4	4	4	4	20	1
11	Saluran/Parit antara Lorong Pisang dengan Lorong Kelapa sudah tertutup tanah, 16 meter	4	4	4	4	4	20	2
12	Saluran/Parit Lorong Samping Krue Seumangat tersumbat 16 meter	4	4	4	4	4	20	3
13	Jalan Lorong Pisang tidak nyaman pada saat hujan karena licin bagi pengguna jalan	4	4	4	4	4	20	4
14	Keberadaan Ipal Komunal di Lorong Kelapa tidak bisa digunakan oleh warga karena Ipalnya lebih tinggi dibandingkan kloset warga di Lantai 1	4	2	3	2	3	14	11
15	Kesadaran warga dan pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan masih rendah	4	4	3	3	4	18	5
16	Keberadaan Los Pisang Lantai 2 sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	4	3	3	4	3	17	6
17	Kurangnya kesadaran warga atau pendatang untuk melapor ke Ulee Jurong atau ke Kantor Keuchik (1 X 24 Jam)	3	3	3	3	4	16	7
18	Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba	3	3	3	3	3	15	8
19	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba	3	3	3	3	3	15	9
20	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba	3	3	3	3	3	15	10
21	Jalan rusak di Lorong Malaya 70 meter	4	3	4	4	4	19	7
22	Parit Rusak Jl. A. Yani Belakang PT. Burung Laut tembus ke Jl. Khairil Anwar perlu dilebarkan 30 meter	4	4	3	4	4	19	8
23	Sendimen pada Saluran Parit Gang Pasar Sayur dari Toko Heri tembus ke Jl. TWK. Mohd. Daudsyah 50 meter	4	4	4	4	4	20	2
24	Pembersihan sendimen semua saluran/parit utama di Jurong Merpati perlu di bersihkan oleh PU	4	4	4	4	4	20	1

No.	Masalah	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah/ Mendesak	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi/ Berulang	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Uraian Peringkat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
25	Sendimen di Jalan Pembangunan (Jl. TWK. Mohd. Daudsyah tembus ke Jl. T. P. Polem) 100 meter	4	4	4	4	4	20	3
26	Jalan rusak (berlubang akibat gorong-gorong) di depan tradisi aceh Jl. Khairil Anwar	4	3	3	3	4	17	11
27	Saluran/Parit rusak dari Lorong Burung Laut tembus ke Jl. Kartini 50 meter	4	4	4	4	4	20	4
28	Pembersihan sendimen saluran di Lorong Ampi 30 meter	4	4	4	4	4	20	5
29	Tutup Saluran/Parit disamping Toko Dua Saudara tembus ke Lorong Himalaya sudah banyak yang hilang 30 meter	3	3	3	3	4	16	12
30	Terbatasnya sarana dan prasarana sampah yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	3	3	2	3	4	15	13
31	Tidak adanya lampu penerangan jalan di Lorong Ampi	3	3	3	4	4	17	10
32	Penerangan dibelakang toko/ruko tidak ada	3	4	3	4	4	18	9
33	Pengunjung yang makan minum tidak nyaman dengan keberadaan gelandangan dan pengemis	4	4	4	4	4	20	6
34	Saluran/Parit Belakang Gunung Salju tersumbat dengan sendimen, 100 meter	4	4	4	4	4	20	1
35	Saluran/Parit Jl. Khairil Anwar (samping bubuk kanji) tersumbat dengan sendimen, 16 meter	4	4	4	4	4	20	2
36	Saluran/Parit Samping Bank Danamon Syariah tersumbat dengan sendimen, 50 meter	4	4	4	4	4	20	3
37	Saluran/Parit Kompleks Sri Ratu Safiatuddin (Samping Bank Mega Syariah) tersumbat dengan sendimen, 50 meter	4	4	4	4	4	20	4
38	Saluran/Parit Jalan utama tersumbat dengan sendimen, 200 meter	4	4	4	4	4	20	5
39	Masih rendahnya kesadaran warga dan juga pelaku usaha yang membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya	4	3	4	4	4	19	7
40	Maraknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kepada warga dan pengunjung kuliner	4	4	4	4	4	20	6

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN**

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
a	b	c	d	e	f	g
Penyediaan Stiker sebagai Sarana Kontak Petugas Ronda Malam (Tim Keamanan Gampong Peunayong)	4	4	3	4	15	4
Lapangan Smpet masih kotor dan banyak kayu dan batu sehingga perlu dibersihkan	4	4	4	4	16	1
Sarana Penerangan Jalan di Lorong Al Muttaqin sudah rusak	3	3	2	4	12	8
Masih rendahnya kesadaran warga untuk kebersihan	4	4	3	4	15	5
Genangan Air (Jalan dan Pemukiman Warga)	4	4	4	4	16	2
Pembuangan Limbah tidak pada tempatnya (Kelapa, Bakso, dsb)	4	4	3	4	15	6
Trotoar badan jalan di Jurong Garuda masih terkesan kumuh dan tidak difungsikan	3	4	4	4	15	7
Penduduk pindah masuk dan bertempat tinggal sementara tidak melapor	3	3	2	4	12	9
Bantaran sungai terkesan kumuh dan adanya bangunan liar yang dibangun oleh orang tidak dikenal	4	4	4	4	16	3
Saluran/Parit Lorong Kelapa tersumbat sendimen, 100 m	4	4	4	4	16	1
Saluran/Parit antara Lorong Pisang dengan Lorong Kelapa sudah tertutup tanah, 16 meter	4	4	4	4	16	2
Saluran/Parit Lorong Samping Krue Seumangat tersumbat 16 meter	4	4	4	4	16	3
Jalan Lorong Pisang tidak nyaman pada saat hujan karena licin bagi pengguna jalan	4	4	4	4	16	4
Keberadaan Ipal Komunal di Lorong Kelapa tidak bisa digunakan oleh warga karena Ipalnya lebih tinggi dibandingkan kloset	4	4	3	4	15	5
Kesadaran warga dan pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan masih rendah	4	4	3	4	15	6
Keberadaan Los Pisang Lantai 2 sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	3	3	3	3	12	11
Kurangnya kesadaran warga atau pendatang untuk melapor ke Ulee Jurong atau ke Kantor Keuchik (1 X 24 Jam)	3	3	3	4	13	10
Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba	4	2	4	4	14	7
Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba	4	2	4	4	14	8
Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba	4	2	4	4	14	9
Jalan rusak di Lorong Malaya 70 meter	4	4	3	4	15	7
Parit Rusak Jl. A. Yani Belakang PT. Burung Laut tembus ke Jl. Khairil Anwar perlu dilebarkan 30 meter	4	4	3	4	15	8
Sendimen pada Saluran Parit Gang Pasar Sayur dari Toko Heri tembus ke Jl. TWK. Mohd. Daudsyah 50 meter	4	4	3	5	15	8
Pembersihan sendimen semua saluran/parit utama di Jurong Merpati perlu di bersihkan oleh PU	4	4	4	4	16	1
Sendimen di Jalan Pembangunan (Jl. TWK. Mohd. Daudsyah tembus ke Jl. T. P. Polem) 100 meter	4	4	4	4	16	2
Jalan rusak (berlubang akibat gorong-gorong) di depan tradisi aceh Jl. Khairil Anwar	4	4	4	4	16	6
Saluran/Parit rusak dari Lorong Burung Laut tembus ke Jl. Kartini 50 meter	4	4	4	4	16	3

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
a	b	c	d	e	f	g
Pembersihan sendimen saluran di Lorong Ampu 30 meter	4	4	4	4	16	4
Tutup Saluran/Parit disamping Toko Dua Saudara tembus ke Lorong Himalaya sudah banyak yang hilang 30 meter	3	3	2	3	11	13
Terbatasnya sarana dan prasarana sampah yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	4	4	3	4	15	10
Tidak adanya lampu penerangan jalan di Lorong Ampu	3	3	2	4	12	12
Penerangan dibelakang toko/ruko tidak ada	3	4	2	4	13	11
Pengunjung yang makan minum tidak nyaman dengan keberadaan gelandangan dan pengemis	4	4	4	4	16	5
Saluran/Parit Belakang Gunung Salju tersumbat dengan sendimen, 100 meter	4	4	4	4	16	1
Saluran/Parit Jl. Khairil Anwar (samping bubur kanji) tersumbat dengan sendimen, 16 meter	4	4	4	4	16	2
Saluran/Parit Samping Bank Danamon Syariah tersumbat dengan sendimen, 50 meter	4	4	4	4	16	3
Saluran/Parit Kompleks Sri Ratu Safiatuddin (Samping Bank Mega Syariah) tersumbat dengan sendimen, 50 meter	4	4	4	4	16	4
Saluran/Parit Jalan utama tersumbat dengan sendimen, 200 meter	4	4	3	4	15	6
Masih rendahnya kesadaran warga dan juga pelaku usaha yang membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya	4	3	3	4	14	7
Maraknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kepada warga dan pengunjung kuliner	4	4	4	4	16	5

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

RAKAPITULASI DAFTAR GAGASAN JURONG

GAMPONG : PEUNAYONG  
 KECAMATAN : KUTA ALAM  
 KOTA : BANDA ACEH  
 PROVINSI : ACEH

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-Laki	Perempuan	A-RTM
1	Penyediaan Stiker sebagai Sarana Kontak Petugas Ronda Malam (Tim Keamanan Gampong Peunayong)	11	140	Jurong Garuda	50	Lembar			
2	Lapangan Smp masih kotor dan banyak kayu dan batu sehingga perlu dibersihkan	15	1	Jurong Garuda	1	Kegiatan			
3	Sarana Penerangan Jalan di Lorong Al Muttaqin sudah rusak	7	4	Jurong Garuda	4	Paket			
4	Masih rendahnya kesadaran warga untuk kebersihan	15	140	Jurong Garuda	25	KK			
5	Genangan Air (Jalan dan Pemukiman Warga)	9	240	Jurong Garuda	240	Meter			
6	Pembuangan Limbah tidak pada tempatnya (Kelapa, Bakso, dsb)	6, 15	1	Jurong Garuda	1	Kegiatan			
7	Trotoar badan jalan di Jurong Garuda masih terkesan kumuh dan tidak difungsikan	9	1	Jurong Garuda	1	Badan Jalan			
8	Penduduk pindah masuk dan bertempat tinggal sementara tidak melapor	18	1	Jurong Garuda	1	Kegiatan			
9	Bantaran sungai terkesan kumuh dan adanya bangunan liar yang dibangun oleh orang tidak dikenal	11, 16	1	Jurong Garuda	1	Kegiatan			
10	Saluran/Parit Lorong Kelapa tersumbat sendimen, 100 m	9	100	Jurong Cendrawasih	100	Meter			
11	Saluran/Parit antara Lorong Pisang dengan Lorong Kelapa sudah tertutup tanah, 16 meter	9	16	Jurong Cendrawasih	16	Meter			
12	Saluran/Parit Lorong Samping Krue Seumangat tersumbat 16 meter	9	16	Jurong Cendrawasih	16	Meter			
13	Jalan Lorong Pisang tidak nyaman pada saat hujan karena licin bagi pengguna jalan	9	100	Jurong Cendrawasih	100	Meter			
14	Keberadaan Ipal Komunal di Lorong Kelapa tidak bisa digunakan oleh warga karena Ipalnya lebih tinggi dibandingkan kloset warga di Lantai 1	1	1	Jurong Cendrawasih	1	Unit			
15	Kesadaran warga dan pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan masih rendah	15	1	Jurong Cendrawasih	1	Kegiatan			
16	Keberadaan Los Pisang Lantai 2 sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	17	1	Jurong Cendrawasih	1	Kegiatan			
17	Kurangnya kesadaran warga atau pendatang untuk melapor ke Ulee Jurong atau ke Kantor Keuchik (1 X 24 Jam)	18	1	Jurong Cendrawasih	1	Kegiatan			
18	Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba	3	1	Jurong Cendrawasih	1	Kegiatan			
19	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba	3	1	Jurong Cendrawasih	1	Kegiatan			
20	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba	3	1	Jurong Cendrawasih	1	Kegiatan			
21	Jalan rusak di Lorong Malaya 70 meter	9	70	Jurong Merpati	70	Meter			
22	Parit Rusak Jl. A. Yani Belakang PT. Burung Laut tembus ke Jl. Khairil Anwar perlu dilebarkan 30 meter	9	30	Jurong Merpati	30	Meter			
23	Sendimen pada Saluran Parit Gang Pasar Sayur dari Toko Heri tembus ke Jl. TWK. Mohd. Daudsyah 50 meter	9	50	Jurong Merpati	50	Meter			
24	Pembersihan sendimen semua saluran/parit utama di Jurong Merpati perlu di bersihkan oleh PUPR Kota Banda Aceh	9	10.000	Jurong Merpati	10.000	M3			

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-Laki	Perempuan	A-RTM
25	Sendimen di Jalan Pembangunan (Jl. TWK. Mohd. Daudsyah tembus ke Jl. T. P. Polem) 100 meter	9	100	Jurong Merpati	100	Meter			
26	Jalan rusak (berlubang akibat gorong-gorong) di depan tradisi aceh Jl. Khairil Anwar	9	5	Jurong Merpati	5	Meter			
27	Saluran/Parit rusak dari Lorong Burung Laut tembus ke Jl. Kartini 50 meter	9	50	Jurong Merpati	50	Meter			
28	Pembersihan sendimen saluran di Lorong Ampu 30 meter	9	30	Jurong Merpati	30	Meter			
29	Tutup Saluran/Parit disamping Toko Dua Saudara tembus ke Lorong Himalaya sudah banyak yang hilang 30 meter	9	30	Jurong Merpati	30	Meter			
30	Terbatasnya sarana dan prasarana sampah yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	6, 15	1	Jurong Merpati	1	Kegiatan			
31	Tidak adanya lampu penerangan jalan di Lorong Ampu, Gang Pasar Sayur, Jalan Pembangunan	7	5	Jurong Merpati	5	Unit			
32	Penerangan dibelakang toko/ruko tidak ada	7	14	Jurong Merpati	14	Ruko			
33	Pengunjung yang makan minum tidak nyaman dengan keberadaan gelandangan dan pengemis	11	1	Jurong Merpati	1	Kegiatan			
34	Saluran/Parit Belakang Gunung Salju tersumbat dengan sendimen, 100 meter	9	100	Jurong Gajah Putih	100	Meter			
35	Saluran/Parit Jl. Khairil Anwar (samping bubur kanji) tersumbat dengan sendimen, 16 meter	9	16	Jurong Gajah Putih	16	Meter			
36	Saluran/Parit Samping Bank Danamon Syariah tersumbat dengan sendimen, 50 meter	9	50	Jurong Gajah Putih	50	Meter			
37	Saluran/Parit Kompleks Sri Ratu Safiatuddin (Samping Bank Mega Syariah) tersumbat dengan sendimen	9	50	Jurong Gajah Putih	50	Meter			
38	Saluran/Parit Jalan utama tersumbat dengan sendimen, 200 meter	9	150	Jurong Gajah Putih	150	Meter			
39	Masih rendahnya kesadaran warga dan juga pelaku usaha yang membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya	15	1	Jurong Gajah Putih	1	Kegiatan			
40	Maraknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kepada warga dan pengunjung kuliner	11	1	Jurong Gajah Putih	1	Kegiatan			

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG)  
TAHUN 2023-2029**

GAMPONG : PEUNAYONG  
KECAMATAN : KUTA ALAM  
KOTA : BANDA ACEH  
PROVINSI : ACEH

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun ke 1-6						Lokasi	Perkiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
<b>1</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG</b>																					
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	72 OB	1 Org	v	v	v	v	v	v	265.200.000	ADD	Swakelola
	b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	720 OB	10 Org	v	v	v	v	v	v	1.909.050.000	ADD	Swakelola
	c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	21	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1512 OB	21 Org	v	v	v	v	v	v	106.491.840	ADD/PBH	Swakelola
	d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	816.478.143	ADD	Swakelola
	e	Penyediaan Tunjangan BPD	18	7	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	504 OB	7 Org	v	v	v	v	v	v	417.300.000	ADD	Swakelola
	f	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	18	2.177	100	100	100	100	100	100	Sekretariat TPG	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	112.385.000	ADD	Swakelola
	g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	2.177	100	100	100	100	100	100	Jurong	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	15.431.000	ADD	Swakelola
	h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	3 Keg	100 Org	v	v	v	v	v	v	146.012.490	DDS	Swakelola
	i	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Kabupaten/Kota	18	600	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	2 Keg	600 Org	v	v	v	v	v	v	32.500.000	ADD/PBH	Swakelola
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	230.626.338	ADD/PBH
b		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	2.177	0	0	100	0	0	0	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	45.000.000	PBH/APBK	Swakelola
c		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	9	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	228.311.896	PBH/APBK	Swakelola
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	a	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	21.125.000	DDS/PBH	Swakelola
	b	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	2 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	157.826.500	DDS	Swakelola
	c	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	2.177	0	100	100	0	0	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	-	v	v	-	-	-	16.000.000	DDS/PBH	Swakelola
	d	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	18	2.177	0	100	0	100	0	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	-	v	-	-	-	-	19.200.000	DDS/PBH	Swakelola
	e	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	50	0	100	0	0	0	0	Kantor Keuchik	1 Keg	50 Org	-	v	-	-	-	-	7.500.000	DDS/PBH	Swakelola
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	17, 18	50	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	50 Org	v	v	v	v	v	v	38.447.500	DDS/PBH	Swakelola
	b	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	17, 18	50	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	50 Org	v	v	v	v	v	v	29.640.000	DDS/PBH	Swakelola
	c	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17, 18	11	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	11 Org	v	v	v	v	v	v	82.617.000	DDS/PBH	Swakelola
	d	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll	18	1	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	v	v	v	v	v	v	24.732.500	DDS/PBH	Swakelola
	e	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	3	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	3 Org	v	v	v	v	v	v	29.640.000	DDS/ADD	Swakelola
	f	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	18	1	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	v	v	v	v	v	v	16.179.461	PAG/DLL/PBH	Swakelola
	g	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	18	1	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	v	v	v	v	v	v	16.211.000	DDS/ADD	Swakelola
	h	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	1	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	v	v	v	v	v	v	71.825.000	DDS/ADD	Swakelola
	i	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	17, 18	1	0	0	100	0	0	100	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-	-	-	15.750.000	ADD/PBH	Swakelola
	j	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	18	2.177	0	0	0	0	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	v	v	52.500.000	ADD/PBH	Swakelola
Sub Bidang Pertanahan	k	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam	18	3	100	0	100	0	100	0	Kantor Keuchik	1 Keg	3 Keg	v	-	-	-	-	-	49.083.200	PBH	Swakelola
	a	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	18	1	0	100	0	0	0	0	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-	-	-	10.000.000	PBH	Swakelola
	b	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Keg	v	v	v	v	v	v	90.083.500	PBH	Swakelola
<b>2</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</b>																					
Sub Bidang Pendidikan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	4	2.177	100	100	100	100	100	100	PAUD dan TPQ	2 Keg	2 Keg	v	v	v	v	v	v	801.043.290	DDS	Swakelola
	b	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2.177	100	100	100	100	100	100	PAUD	1 Keg	1 Keg	v	v	v	v	v	v	13.600.000	DDS, ADD	Swakelola
	c	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	2.177	0	100	0	100	0	100	Peunayong	50 Jiwa	50 Jiwa	v	v	-	-	-	-	80.000.000	DDS	Swakelola
	d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala	4, 9	2.177	0	0	100	0	0	0	PAUD	1 Keg	1 Keg	-	-	v	-	-	-	45.000.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	e	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/T	4, 9	2.177	0	0	100	0	0	0	Perpustakaan	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-	-	-	20.000.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	f	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	4, 18	2.177	100	100	100	100	100	100	Perpustakaan	216 OB	3 Org	v	v	v	v	v	v	58.500.000	DDS, PBH	Swakelola
Sub Bidang Kesehatan	g	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1, 4	2.177	0	0	100	0	100	0	Peunayong	120 Jiwa	120 Jiwa	v	v	-	-	-	-	45.000.000	DDS	Swakelola
	a	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	3	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	3 Keg	500 Jiwa	v	v	v	v	v	v	163.956.000	DDS	Swakelola
	b	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	3 Keg	500 Jiwa	v	v	v	v	v	v	626.291.250	DDS	Swakelola
	c	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	3, 4	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	3 Keg	300 Jiwa	v	v	v	v	v	v	124.579.000	DDS	Swakelola
	d	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	3 Keg	500 Jiwa	v	v	v	v	v	v	83.460.000	DDS	Swakelola
	e	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	500 Jiwa	v	v	v	v	v	v	123.201.000	DDS	Swakelola
	f	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3, 17	2.177	100	100	100	0	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	-	-	-	83.168.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	g	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Pos	3, 9	2.177	0	0	100	0	0	0	Posyandu	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	25.000.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9	2.177	0	0	0	100	0	100	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	52.500.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	b	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9	877	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	877 Jiwa	v	v	v	v	v	v	16.250.000	DDS, PAG, DLL	Swakelola
	c	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9	2.177	0	0	0	0	100	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	10.000.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	9	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	310.671.400	DDS/APBK/APB	Swakelola
	e	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	9	2.177	0	0	100	0	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	25.000.000	DDS/ASPIRASI	Swakelola
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	a	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr	9, 15	2.177	0	0	0	100	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	50.000.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	b	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank San	12, 15	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	v	v	v	v	v	v	65.468.000	DDS	Swakelola
	c	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah	6, 15	2.177	0	0	0	100	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	40.000.000	DDS/APBK/APB	Swakelola
	d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	6, 15	2.177	0	0	0	0	100	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	20.000.000	DDS/ASPIRASI	Swakelola
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	a	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	2.177	0	0	0	0	0	100	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	20.000.000	DDS	Swakelola
	b	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan *	15	705	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	705 KK	-	v	v	v	v	v	54.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	a	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9	25	0	0	100	0	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	-	-	15.000.000	DDS/APBK	Swakelola
	b	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	5	0	100	0	0	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	v	-	-	-	-	15.00		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun ke 1-6						Lokasi	Perkiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama, Pihak Ketiga)	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
	Sub Bidang Pariwisata	a Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3, 11, 17	2.177	0	0	100	100	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	√	√	√	-	120.000.000	DDS/APBK	Swakelola	
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG</b>																			<b>1.853.011.750</b>			
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	2.177	100	100	100	100	100	100	Peunayong	3 Keg	2.177 Jiwa	√	√	√	√	√	√	911.798.550	DDS, PAG, PBH	Swakelola	
		b Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	11	15	0	100	0	100	0	100	Peunayong	1 Keg	15 Orang	-	√	-	√	-	√	30.000.000	DDS	Swakelola	
		c Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	11	2.177	0	100	0	0	100	0	Peunayong	1 Keg	15 Orang	-	√	-	-	√	-	10.000.000	DDS	Swakelola	
		d Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	2.177	0	100	0	0	100	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	√	-	-	√	-	20.000.000	DDS, PBH	Swakelola	
		e Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	1	100	0	0	0	0	0	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	√	-	-	-	-	9.830.200	DDS, PBH	Swakelola	
		f Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	11	100	0	0	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	50 Orang	-	-	√	√	√	√	60.000.000	DDS, PBH	Swakelola
		g Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & P elindung	11	705	0	0	100	0	0	100	100	Peunayong	1 Keg	100 Orang	-	-	√	-	-	√	20.000.000	DDS, PBH	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	1	0	0	100	0	0	100	Peunayong	1 Keg	50 Orang	-	-	√	-	-	√	20.000.000	DDS, PBH/ASPI	Swakelola	
		b Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	18	100	100	100	100	100	100	100	Peunayong	4 Keg	100 Orang	√	√	√	√	√	√	366.860.000	DDS, PBH, ADG	Swakelola	
		c Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan N	18	1	0	0	100	0	100	0	0	Peunayong	1 Keg	1 Keg	-	-	√	-	√	20.000.000	DDS, PBH	Swakelola	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4, 18	50	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	150 Pemuda	√	√	√	√	√	√	58.127.500	DDS, PBH	Swakelola	
		b Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4, 18	1	0	0	100	0	100	0	0	Peunayong	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-	√	15.000.000	DDS, PBH/ASPI	Swakelola	
		c Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa	4, 18	1	0	0	100	0	0	100	100	Peunayong	1 Keg	1 Keg	-	-	√	-	√	20.000.000	DDS, PBH	Swakelola	
		d Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4, 18	1	100	100	100	100	100	100	100	Kepemudaan	1 Keg	50 Orang	√	√	√	√	√	√	65.233.000	DDS, PBH	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	a Pembinaan Lembaga Adat	18	20	100	0	0	100	0	0	Lembaga Adat	1 Keg	20 Orang	√	-	-	√	-	-	9.470.000	DDS, PBH	Swakelola	
		b Pembinaan PKK	5, 18	40	100	100	100	100	100	100	PKK Gampong	1 Keg	40 Orang	√	√	√	√	√	√	164.692.500	DDS, PBH	Swakelola	
		c Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5, 18	25	0	0	100	0	0	100	100	Lembaga Gampong	1 Keg	25 Orang	-	-	√	-	√	52.000.000	DDS, PBH	Swakelola	
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG</b>																			<b>1.515.699.000</b>			
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	0	100	0	0	100	0	100	0	Peunayong	1 Keg	1 Keg	-	-	√	-	√	-	15.000.000	DDS	Swakelola
		b Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1, 2, 3, 8, 11	705	100	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	705 KK	√	√	√	√	√	√	1.060.290.000	DDS	Swakelola
		c Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	0	0	100	0	0	100	0	100	Peunayong	1 Keg	100 Orang	-	-	√	-	-	√	18.000.000	DDS/APBK	Swakelola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	a Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4, 18	1	0	0	100	100	100	0	Kantor Keuchik	1 Keg	1 Orang	-	-	√	√	√	-	30.000.000	DDS	Swakelola	
		b Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4, 18	11	0	0	100	100	100	0	Kantor Keuchik	1 Keg	11 Orang	-	-	√	√	√	-	30.000.000	DDS	Swakelola	
		c Peningkatan Kapasitas BPD	4, 5, 18	7	0	0	100	100	100	0	Kantor Keuchik	1 Keg	7 Orang	-	-	√	√	√	-	30.000.000	DDS	Swakelola	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	a Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4, 5	25	100	0	0	100	0	0	Kantor Keuchik	1 Keg	25 Orang	√	-	-	√	-	-	19.999.000	DDS	Swakelola	
		b Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4	345	0	100	100	100	100	0	Peunayong	1 Keg	345 Anak	-	√	√	√	√	-	32.000.000	DDS/APBK	Swakelola	
		c Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4, 16	15	0	0	100	100	0	0	Peunayong	1 Keg	10 Disabilitas	-	-	√	√	√	-	10.000.000	DDS	Swakelola	
		d Fasilitasi Kelompok Rentan, Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Ad	1, 5	100	0	0	100	0	0	100	100	Peunayong	1 Keg	100 Orang	-	-	√	-	-	√	10.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	a Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	20	0	0	100	100	0	0	Peunayong	1 Keg	20 Orang	-	-	√	√	-	-	15.000.000	DDS	Swakelola	
		b Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper	8	1	0	0	0	100	0	100	0	Peunayong	1 Keg	2.177 Jiwa	-	-	-	-	√	-	10.000.000	DDS/APBK	Swakelola
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	a Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8, 18	1	100	0	0	100	0	0	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	√	-	-	√	-	-	8.510.000	DDS	Swakelola	
		b Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8, 18	10	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	10 Orang	√	√	√	√	√	√	43.510.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	a Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	1	0	100	0	100	0	100	Peunayong	1 Keg	1 Keg	-	√	-	√	-	√	30.000.000	DDS/APBK	Swakelola	
		b Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom	8	60	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	200 Orang	√	√	√	√	√	√	153.390.000	DDS/APBK	Swakelola
<b>5</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>																			<b>552.373.977</b>			
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	a Kegiatan Penanggulangan Bencana	11	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	3 Keg	2.177 Jiwa	√	√	√	√	√	√	164.773.977	DDS	Swakelola	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	a Penanganan Keadaan Darurat	11	2.177	100	100	100	100	100	100	Kantor Keuchik	1 Keg	2.177 Jiwa	√	√	√	√	√	√	60.000.000	DDS	Swakelola	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	a Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2, 3, 6, 15, 17, 18	25	100	100	100	100	100	100	Peunayong	1 Keg	168 KPM	√	√	√	√	√	√	327.600.000	DDS	Swakelola	

Mengetahui :  
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

( SHARIFUDDIN ADI )

Banda Aceh, 27 Mei 2024  
KETUA TIM PENYUSUN RPJMG 2023-2029

( TEUKU MIRWAN SAHPUTRA )